

**REFORMULASI PENERAPAN HUKUMAN MATI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Intan Cahaya Pertiwi
NIM: S20194064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**REFORMULASI PENERAPAN HUKUMAN MATI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:
Intan Cahaya Pertiwi
NIM: S20194064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J E M B E R


Yudha Bagus Tungala Putra, S.H., M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

**REFORMULASI PENERAPAN HUKUMAN MATI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**


SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


**Hari : Selasa
Tanggal : 2 Mei 2023**

Tim Penguji

Ketua



Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP.19710610 199803 2 002

Sekretaris


M. Zaairul Haq, M.Pd.I
NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H.,M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al Baqarah:188).




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya yang selalu mendukung serta tidak pernah putus mendoakan kesuksesan saya selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
2. Almamater saya yang menjadi wadah bagi saya untuk mengeruk dalamnya sumur ilmu pengetahuan.
3. Negara tercinta yaitu Indonesia, dengan ditulisnya skripsi ini semoga bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam penyusunan ulang Undang-Undang Pemberantasan Korupsi kedepannya agar korupsi tidak terus tumbuh subur di negeri ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah Swt karena berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti bisa berkesempatan menimba ilmu di Perguruan Tinggi serta mengembangkan pemikiran yang kritis dan peka terhadap fenomena dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peneliti berharap dengan penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi Negara Indonesia dalam upaya penegakan hukum yang lebih baik kedepannya. Kesejahteraan masyarakat merupakan hal utama yang harus diperhatikan bagi negara sehingga cita-cita negara yang termuat dalam alinea ke IV Undang Undang Dasar Tahun 1945 bisa terwujud.

Harapan besar diletakkan di bahu generasi penerus bangsa, khususnya dalam hal ini para calon penegak hukum untuk bisa memberikan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dengan semangat serta dorongan dari rakyat yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi maka peneliti berhasil mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“REFORMULASI PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Terselesaikannya skripsi dan studi peneliti di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember tidak terlepas dari motivasi, bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada kata selain terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang berkontribusi terhadap proses perkuliahan peneliti selama ini. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr.H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin.,M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember beserta para Wakil Dekan.

3. Bapak Dr. Abdul Wahab M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang menemani selama 6 bulan lebih dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran serta terus mengarahkan dan membimbing dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember atas ilmu dan pengalaman selama kegiatan belajar mengajar.
6. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah membantu peneliti dalam proses administrasi selama perkuliahan.
7. Kepada Pemerintah melalui Program Bidikmisi yang telah memberi beasiswa kepada peneliti selama masa studi.
8. Teman-temanku di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember khususnya Reni Novitasari yang selalu mendukung dan teman-teman kelas HPI 2 angkatan 2019.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi terhadap peneliti selama perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B

Jember, 16 November 2022



Intan Cahaya Pertiwi
NIM.S20194064

ABSTRAK

Intan Cahaya Pertiwi, 2023: *Reformulasi Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Kata Kunci: Hukuman Mati, Keadaan Tertentu, Hak Asasi Manusia, Reformulasi

Korupsi menjadi salah satu kejahatan yang dampaknya sangat menyengsarakan rakyat. Hukum yang menjadi ujung tombak bagi pencari keadilan harus mengedepankan aturan yang tegas sehingga menimbulkan efek jera. Dari peningkatan kasus korupsi setiap tahun menjadi catatan penting bagi Pemerintah untuk memulihkan kondisi negara dari para pencuri uang rakyat. Melihat banyaknya kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar namun vonis hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh karenanya hukuman yang sangat tegas dibutuhkan salah satunya hukuman mati (pidana mati). Namun pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi menurut peneliti tidak efisien dan efektif sehingga perlu direformulasi.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana reformulasi penerapan hukuman mati Undang-Undang Pemberantasan Korupsi agar sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia, 2) Bagaimana reformulasi penerapan hukuman mati Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang peneliti ajukan menurut perspektif Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menegaskan bahwa reformulasi penerapan hukuman mati Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dibutuhkan agar dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat salah satunya melalui penerapan ancaman pidana maksimal (hukuman mati) bagi pelaku korupsi dan menegaskan bahwa reformulasi yang peneliti ajukan tidak bertentangan dengan HAM.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana untuk mengidentifikasi fokus penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dari penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hukuman.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Frasa keadaan tertentu menjadi suatu problematika dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor sehingga perlu untuk dihapuskan, berdasarkan data yang telah peneliti sajikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi didominasi oleh penyelenggara negara maka penerapan hukuman mati perlu diperluas tidak hanya berlaku pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi namun juga Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi; 2) Rekomendasi penerapan hukuman mati yang diajukan peneliti dengan berpijak pada penghapusan frasa keadaan tertentu, batasan minimal kerugian negara sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan perluasan hukuman mati tidak melanggar HAM.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Konseptual	25
1. Tindak Pidana Korupsi.....	25
2. Teori Pidana.....	36
3. Teori Keadilan.....	49
4. Teori Hak Asasi Manusia.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Bahan Hukum	60

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	63
E. Analisis Bahan Hukum	64
F. Tahap-Tahap Penelitian	65
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Reformulasi Hukuman Mati Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.....	66
1. Penghapusan Unsur/Delik Keadaan Tertentu	70
2. Ancaman Hukuman Mati Bagi Koruptor Didasarkan Pada Jumlah Kerugian Negara	79
3. Perluasan Ruang Lingkup Penerapan Ancaman Hukuman Mati.....	94
B. Reformulasi Hukuman Mati Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Hukuman Mati berdasarkan Perspektif HAM.....	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017-2021	4
Grafik 1.2 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2021	5
Grafik 4.1 Pemetaan Jenis Korupsi Berdasarkan Pasal Dakwaan Tahun 2021	80
Grafik 4.2 Penggunaan Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Tuntutan Berdasarkan Tahun 2021	81
Grafik 4.3 Tren Vonis Penjara Korupsi Berdasarkan Tahun 2017-2021	83
Grafik 4.4 Vonis Penggunaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	84
Grafik 4.5 Rata-rata Hukuman Kasus Korupsi Berdasarkan Tahun 2017-2021	86
Grafik 4.6 Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa Korupsi Tahun 2021	95
Grafik 4.7 Jumlah Kasus Hukuman Mati Tahun 2001-2021	107



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti.....23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan131
2. Biodata Peneliti132



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Di subsektor migas, Indonesia saat ini telah mencatatkan cadangan minyak sebesar 3,8 miliar barel. Kemudian, sisa cekungan yang belum tereksplorasi adalah 74 cekungan dengan potensi minyak 7,5 miliar barel. Pada subsektor pertambangan dan batubara, cadangan terbukti batubara mencapai 39,89 miliar ton. Sementara itu, cadangan komoditas tembaga tercatat sebesar 2,76 miliar ton. Jumlah tersebut setara dengan cadangan produksi bijih selama 39 tahun.¹ Sumber daya alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia menjadi potensi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan suatu negara memerlukan aspek utama, yaitu sumber daya, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua sumber daya ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan. Sumber daya alam berkaitan erat dengan tingkat perekonomian suatu negara, dan sumber daya alam yang melimpah secara teoritis mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat.²

Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia belum mampu mengelola dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh sumber daya

¹ Kementerian ESDM Republik Indonesia, diakses Tanggal 24 Juni 2022 Pukul 16.43 WIB, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-geliatkan-nilai-tambah-sumber-daya-alam>.

² Ari Anggarani, Katryn Trie, "Sumber Daya Alam & Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia", diakses Tanggal 24 Juni 2022 Pukul 17.00 WIB, Fakultas Ekonomi, Universitas Esa Unggul, Forum Ilmiah Volume 12 Nomor 1, Januari 2015, 4. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/viewFile/1144/1051>.

manusia yang dimiliki. Tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, dan korupsi menjadi salah satu kendala. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, lulusan tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu Sekolah Dasar. Rata-rata lulusan SD setiap tahun ajaran mencapai 4 juta siswa. Sementara di posisi kedua lulusan terbanyak yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP), rata-rata lulusan yaitu 3 juta siswa.³ Dengan segala kekurangan sumber daya manusia yang ada di Indonesia memperluas kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk mengeskloitasi potensi negara salah satunya melalui korupsi.

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh segelintir orang dengan tujuan memperoleh keuntungan besar, mencuri harta milik negara, dan memiskinkan rakyat. Hal ini sejalan dengan pengertian korupsi oleh mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang mencontohkan korupsi itu seperti kanker yang menggerogoti tubuh negara, dan jika masih banyak korupsi, tubuh negara tidak akan pernah sehat dan membawa Indonesia ke masa depan yang suram. Berdasarkan asumsi tersebut, maka tindak pidana korupsi merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, yaitu hak masyarakat untuk hidup sejahtera.⁴

Larangan tentang korupsi telah diatur di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yaitu:

³ Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diakses Tanggal 24 Juni 2022 Pukul 17.15. "Jumlah Kelulusan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2016-2021" <https://www.kemdikbud.go.id/jumlah-kelulusan-berdasarkan-tingkat-pendidikan-2016-2021-1623836037>

⁴ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan TIPIKOR Terpadu di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 37.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:188).⁵

Dalam hadist juga mengatur tentang renungan untuk menghindari dari perbuatan korupsi yaitu:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: أَمَا بَعْدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ مَنْ كَتَمَ
غَالًا فَاتَّهَ مِثْلَهُ ۗ


“Bersumber dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Dan Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang menutupi (kesalahan) para koruptor, maka ia sama dengannya (koruptor).” (HR. Abu Daud).⁶

Aturan tentang korupsi sudah tersedia dalam hukum positif dan hukum Islam sehingga korupsi harus segera ditindaklanjuti agar korupsi tidak tumbuh subur di Indonesia, karena korupsi di negeri ini sudah menyebar dan menjangkit ke lembaga-lembaga negara seperti Legislatif, Eksekutif, Yudikatif hingga BUMN yang jika hal tersebut dibiarkan maka akan terus merenggut hak-hak masyarakat untuk hidup sejahtera serta menimbulkan sulitnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas korupsi dan dana-dana yang diperuntukkan untuk membangun negeri akan terhambat.

⁵ Al-Baqarah, 2:188.

⁶ Amelia “Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam” diakses Tanggal 4 Mei 2023 Pukul 11.00 WIB, Jurnal Juris, Vol 9 No.1, UIN Banten,61. <http://repository.uinbanten.ac.id/8004/5/BAB%20III.pdf>.


Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari website *Indonesia Corruption Watch (ICW)* bahwa sepanjang Tahun 2017-2021 penindakan kasus korupsi yaitu sebanyak 2.278 kasus. Catatan ICW menyebutkan bahwa potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 potensi kerugian negara sebesar Rp. 56,7 triliun, sedangkan di Tahun 2021 Potensi kerugian negara meningkat 10,9 % menjadi Rp. 62,93 triliun.⁷ Berikut peneliti sajikan data tren penindakan korupsi di Indonesia berdasarkan hasil catatan ICW.



Gambar 1.1 Grafik Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017-2021
Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Pada Tahun 2021 tercatat kasus korupsi paling banyak didominasi oleh penyalahgunaan anggaran sebagaimana peneliti sajikan dalam grafik sebagai berikut:

⁷ Indonesia Corruption Watch, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017-2021" diakses tanggal 28 Juni 2022 Pukul 21.06 WIB, <https://antikorupsi.org/id/beranda>.



Gambar 1.2 Grafik Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2021
Sumber *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya ketegasan dalam penegakan hukum maka tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan anggaran ini akan menjadi sumber petaka yang menyebabkan kerugian negara dan berpotensi menghambat tujuan dan cita-cita negara Indonesia didirikan sebagaimana alinea ke IV Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus digalakkan agar negara bisa dengan sungguh-sungguh memajukan bangsa lewat potensi yang dimiliki.

Peneliti menemukan beberapa kasus korupsi dalam 5 tahun terakhir yang banyak menyebabkan kerugian negara yaitu sebagai berikut:

a. Kasus Korupsi Kondensat

Kasus ini menjerat Honggo Wendratno Dirut PT.Trans-Pacific Petrochemical Indotama periode (1995-2012) yang menyebabkan kerugian negara sebesar USD 2,716,859,655.37 (dua milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima Dollar Amerika tiga puluh tujuh sen) atau setara dengan Rp. 37, 8 Triliun. Honggo Wendratno divonis bersalah oleh PN Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Terdakwa dijatuhi Pidana penjara 16 (enam belas) tahun dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan uang pengganti sebesar USD128,574,004.46 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh enam sen Dolar Amerika).

b. Kasus Korupsi Jiwasraya

Kasus ini menjerat Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris (PT. Maxima Integra Investama) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Heru Hidayat divonis bersalah oleh PN Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI diputus pada 26 Februari 2021. Terdakwa divonis seumur hidup dan Pidana tambahan untuk

membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp10.728.783.375.000.,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- c. Kasus Korupsi ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Kasus ini menjerat Heru Hidayat Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 22,8 Triliun. Heru Hidayat divonis bersalah oleh PN Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 50/Pid.sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst diputus pada 18 Januari 2022. Terdakwa divonis nihil dan membayar uang pengganti sebesar 12, 64 triliun rupiah.

- d. Kasus Korupsi e-KTP

Kasus ini menjerat Setya Novanto mantan Ketua DPR RI yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2.314.904.234.275,39

(dua triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen). Setya Novanto divonis bersalah oleh PN

Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor:

130/Pid.sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst diputus pada 24 April 2018.

Terdakwa divonis 15 tahun penjara, dan denda sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

e. Kasus Korupsi Pembelian Gas Bumi Sumatra Selatan

Kasus ini menjerat Alex Noerdin mantan Gubernur Sumatera Selatan yang menyebabkan kerugian negara sebesar USD 30.194.452,79 (tiga puluh juta seratus sembilan puluh empat empat ratus lima puluh dua tujuh puluh sembilan sen dolar Amerika atau sekitar Rp. 430.834.067.529 (empat ratus tiga puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat enam puluh tujuh lima ratus dua puluh sembilan). Alex Noerdin divonis bersalah oleh PN Palembang dengan Putusan Nomor:15/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Plg diputus pada 16 Januari 2022. Terdakwa divonis 12 tahun penjara dengan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 bulan kurungan penjara.

Melihat fenomena peningkatan kasus korupsi di Indonesia akhir-akhir ini maka diperlukan adanya penegakan hukum yang sangat tegas terhadap koruptor untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Terlebih terhadap korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar, hukuman setimpal yaitu hukuman mati layak dijatuhkan. Aturan hukuman mati terhadap pelaku koruptor sudah termuat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya peneliti sebut dengan UU Pemberantasan Korupsi) berbunyi Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan

tertentu pada Penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi didefinisikan sebagai keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi koruptor yaitu apabila korupsi dilakukan pada dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Pengaturan hukuman mati terhadap koruptor di Indonesia bisa mengacu pada sistem penjatuhan hukuman mati yang diterapkan di China. Di China sendiri aturan tentang hukuman mati terhadap koruptor diatur berdasarkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan.⁸ Seperti kasus Wakil Walikota Hangzhou (Xu Maiyong) yang divonis mati oleh Mahkamah Agung China pada bulan Mei dan dieksekusi pada bulan Juli 2011 karena terbukti menerima suap sebesar USD 22,4 juta.⁹ Selanjutnya mantan Direktur Keuangan China *Huarong Asset Management* (Lai Xiaomin) divonis mati oleh Pengadilan China pada 5 Januari 2021, diperkuat oleh Mahkamah Agung China serta sudah dieksekusi pada 29 Januari 2021 karena terbukti menerima suap senilai 3,6 triliun Rupiah dan korupsi senilai lebih dari 1 triliun Rupiah.

⁸ Rizqi Nurul Awaliyah “Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China”, diakses Tanggal 25 Juni 2022 Pukul 09.00 WIB, Universitas Sebelas Maret: Volume 4 No. 1 Januari- April 2015:75. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40551/26724>.

⁹ Syamsudin, “Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan China” (Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2017), 15.

Oleh karenanya, hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu adanya reformulasi, sehingga pelaku korupsi dapat hukuman yang setimpal dan menimbulkan *deterrent effect* bagi calon-calon koruptor untuk tidak melakukan korupsi serta memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Hukuman mati menjadi salah satu pilihan anti mainstream yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, penerapan ancaman hukuman mati terhadap koruptor dapat diterapkan jika memenuhi unsur “keadaan tertentu” sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi. Penerapan ancaman hukuman mati dengan syarat “keadaan tertentu” menurut peneliti tidak efektif dan efisien karena jika ada koruptor yang merugikan keuangan negara khususnya dalam jumlah yang sangat besar namun tidak dilakukan dalam “keadaan tertentu” tidak bisa diancam dengan hukuman mati. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka peneliti melakukan kajian akademis dalam karya tulis ilmiah berjudul “REFORMULASI PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana reformulasi penerapan hukuman mati dalam UU Pemberantasan Korupsi agar sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana reformulasi penerapan hukuman mati dalam UU Pemberantasan Korupsi yang peneliti ajukan dalam penelitian ini menurut perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menegaskan bahwa reformulasi penerapan hukuman mati dalam UU Pemberantasan Korupsi dibutuhkan agar dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat salah satunya melalui penerapan ancaman pidana maksimal (hukuman mati) bagi koruptor serta menimbulkan *deterrent effect* terhadap calon-calon koruptor untuk tidak melakukan korupsi.
2. Untuk memberikan suatu pandangan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap koruptor yang didasari dengan jumlah kerugian negara yang peneliti ajukan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti dan Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan peneliti pada khususnya bahwa dampak dari korupsi dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan adanya satu pandangan bahwa korupsi harus

dilawan salah satunya melalui penerapan ancaman pidana (hukuman mati) secara maksimal.

2. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif bahwa salah satu cara memberantas korupsi yaitu melalui pembuatan peraturan Perundang-undangan yang tegas dan sanksi atau ancaman hukuman semaksimal mungkin.

E. Definisi Istilah

1. Reformulasi

Reformulasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perumusan ulang.¹⁰ Jadi, reformulasi dapat diartikan sebagai tindakan atau usaha dalam melakukan perubahan terhadap sesuatu.¹¹

2. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang kemudian diserap menjadi kata *corruption* (Inggris) dan *corruptie* (Belanda).¹² Istilah korupsi merujuk kepada segala aktivitas atau kegiatan secara tersembunyi untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan.¹³ Secara harfiah arti dari korupsi yaitu kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, ketidakjujuran, dan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok,

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta:PT Balai Pustaka,2016),378.

¹¹ M. Harun, *Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum No. 1, Vol. 3 April 2016.

¹² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan dan Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 2.

¹³ Chaerudin, Dinar, Fadillah, 2.

dan sebagainya.¹⁴ Menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, korupsi didefinisikan yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁵ Sedangkan pelaku dari korupsi disebut koruptor yang didefinisikan lainnya dari koruptor adalah orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) tempat kerjanya.¹⁶

3. Pidanaan

Pidanaan adalah tahapan atau proses penetapan sanksi dan juga tahapan pemberian atau penerapan sanksi dalam hukum pidana.¹⁷ Pidanaan juga bisa diartikan sebagai penghukuman.¹⁸ Salah satu pidanaan yang ada di Indonesia adalah hukuman mati (pidana mati) yang merupakan salah satu pidana pokok yang termuat dalam Pasal 10 Huruf a Angka 1 KUHP. Dalam kamus hukum online pidana mati adalah penjatuhan hukuman kepada terdakwa dengan jenis pidanaan yang akan membawa kematian bagi terdakwa.¹⁹

Penelitian ini pada intinya membahas penerapan ancaman hukuman mati sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi.

¹⁴ Yurizal, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 3.

¹⁵ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Koruptor" diakses Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 17.25 WIB. <https://kbbi.lektur.id/koruptor>.

¹⁷ UMM Institutional Repository, "Pengertian Pidanaan" diakses Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 18.00 WIB, <https://eprints.umm.ac.id/45361/3/BAB20II.pdf>.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Alumni Bandung, 1984), 1.

¹⁹ Kamus Hukum Online, "Pengertian Pidana Mati" diakses Tanggal 7 Juli 2022 Pukul 11.31 WIB <https://kamushukum.web.id>.

Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi menyebutkan hukuman mati terhadap koruptor dapat dijatuhkan apabila dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Menurut peneliti unsur keadaan tertentu ini menjadi salah satu penghambat penerapan ancaman hukuman mati sehingga pasal tersebut perlu untuk dirubah atau direvisi agar dapat diterapkan kepada para pelaku korupsi di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pandangan tentang penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam 5 bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I :Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab II :Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, selanjutnya menjelaskan tentang kerangka konseptual yang digunakan peneliti sebagai landasan argumentasi yang akan digunakan di Bab IV.

Bab III :Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data dan bahan hukum.

Bab IV :Pembahasan, bab ini membahas tentang hasil penelitian dimana bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis tentang

reformulasi penerapan hukuman mati terhadap koruptor melalui perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab V :Kesimpulan dan Saran, bab ini menjelaskan tentang rangkuman dari setiap pembahasan dan saran-saran serta rekomendasi dari peneliti yang bersumber dari hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Yan Aswari , “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia”

Penelitian dilatarbelakangi oleh korupsi yang menjadi budaya yang menyerang hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan sanksi yang tegas memiliki peranan yang penting dalam pemberantasan korupsi. Di dalam UU Pemberantasan Korupsi sudah ada ruang yuridis tentang sanksi tegas yaitu hukuman mati. Namun dalam sejarah kasus korupsi di Indonesia belum ada koruptor yang dihukum mati. Ternyata yang menjadi hambatan yaitu unsur ”keadaan tertentu” yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut dan penerapan sanksi pidana mati yang banyak menuai pro dan kontra.²⁰

Isu hukum dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penjatuhan sanksi pidana mati terhadap koruptor dalam UU Pemberantasan Korupsi dan dalam perspektif hak asasi manusia. Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.²¹

²⁰ Yan Aswari, “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia” (Skripsi: Universitas Airlangga, 2011), 3

²¹ Yan Aswari, 10.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Terkait sanksi pidana mati sudah ada ruang yuridis, namun untuk menerapkannya harus memenuhi unsur keadaan tertentu yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi .
- b. Meskipun hak hidup telah diatur, namun konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM. Dengan ditematkannya pasal Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai penutup memberikan penafisiran bahwa Pasal 28 A hingga Pasal 28 I yang mendahuluinya harus tunduk pada ketentuan pembatasan hak asasi manusia yang termuat di dalamnya.²²

2. Salomo Tarigan, “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pemberitaan tentang korupsi menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Perkembangan yang pesat dan bercorak dalam melakukan korupsi membuat para penegak hukum dituntut bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi. Salah satu hal yang memiliki peran yang penting dalam menekan tingkat korupsi yaitu formulasi perundang-undangan.

²² Yan Aswari,), 110.

Kebijakan yang diciptakan seharusnya memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya.²³

Isu hukum dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana kebijakan dan prospek formulasi pidana mati terhadap koruptor saat ini di Indonesia. Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual.²⁴ Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

a. Kebijakan formulasi pidana mati bagi koruptor di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi tidak efisien dan memiliki beberapa kelemahan dalam mengurangi korupsi dan kedepannya ketentuan pidana mati dalam UU Pemberantasan Korupsi harus diformulasikan dengan baik supaya dapat melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Pidana mati tidak melanggar HAM, namun jika pidana mati terpaksa dilakukan harus diterapkan pada delik-delik khusus yang dianggap jahat dan sangat serius.²⁵

²³ Salomo Tarigan, "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2015), 2.

²⁴ Salomo Tarigan, 9.

²⁵ Salomo Tarigan, 124.

3. Moh. Abd.Rauf “Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam UU Pemberantasan Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif *Maqashid Syariah*)”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia yang terus terjadi. Perlu adanya akselerasi baru baik secara regulatif maupun penegakan hukum yang berhaluan progresif oleh aparat. Agar virus korupsi tidak menyebar luas dan mendarah daging sembari menggerogoti eksistensi bangsa di berbagai sektor. Pada akhirnya dengan menerapkan kebijakan formulasi perluasan hukuman mati. Sanksi hukuman mati dapat diterapkan dengan proses peradilan yang efektif dan mencegah tidak terulangnya tindak pidana korupsi yang semakin merajaela.²⁶

Isu hukum dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana konsep formulasi perluasan penerapan hukuman mati dalam Undang-Undang Tipikor dan menurut perspektif *Maqashid Syariah*. Metode penelitian

dalam penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan.²⁷ Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Tipikor perlu direformulasi sesuai norma masyarakat yaitu, pengaturan nominal jumlah korupsi yang merugikan keuangan negara, penerapan hukuman mati tidak hanya

²⁶ Moh. Abd. Rauf, “Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif *Maqashid Syariah*).” (Skripsi: IAIN Jember, 2020), 8.

²⁷ Moh. Abd. Rauf, 12.

kepada pejabat, reformulasi bencana alam nasional menjadi bencana daerah, penerapan korupsi anggaran konservasi lingkungan, serta penerapan korupsi anggaran bansos.

b. Dalam tinjauan *Maqashid Syariah* kebijakan formulasi mengenai perluasan hukuman yang mempunyai pertentangan dengan hukum Islam. Secara hakikat, hukum Islam sebuah sistem yang luwes dan komprehensif dalam merespons dinamika hukum demi menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan.²⁸

4. Farug Human Maulana, “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid 19”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandemi covid 19 yang mempengaruhi penurunan perekonomian. Salah satu program pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi yaitu dengan pemberian anggaran bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah dengan nilai Rp 127,20 Triliun. Anggaran tersebut rentan

akan terjadinya korupsi. Aturan tentang hukuman mati dalam UU Tipikor dapat dijatuhkan jika memenuhi unsur “keadaan tertentu”.

Korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara telah memenuhi unsur “keadaan tertentu” namun dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku karena ada kendala.²⁹

Isu Hukum dalam penelitian ini yaitu: Apa yang menjadi dasar penjatuhan pidana mati bagi koruptor yang tertuang dalam Pasal 2

²⁸ Moh. Abd. Rauf, 122.

²⁹ Farug Human Maulana, “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid 19”(Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021), 9.

Ayat 2 UU Tipikor dan kendala dalam penjatuhan pidana mati bagi koruptor terhadap dana bantuan Covid-19. Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis-normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah.³⁰ Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penjatuhan pidana mati terhadap koruptor dapat diterapkan jika seorang koruptor terbukti melakukan korupsi dalam keadaan tertentu yang mana tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor.
- b. Kendala dalam penjatuhan pidana mati terhadap koruptor terhadap dana bantuan Covid-19 ialah masih banyaknya kelemahan dalam formulasi Pasal 2 Ayat 2 mengenai penjatuhan pidana mati terhadap koruptor hanya diancamkan terhadap Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor, sehingga korupsi yang dilakukan berdasarkan pasal lain dalam UU Tipikor tidak dapat dijatuhi pidana mati.³¹

5. Greace Renza Riristania, “Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh merajalelanya kasus korupsi di Indonesia, penerapan hukuman mati dinilai tidak salah jika diterapkan terhadap koruptor yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Salah satu penyebab yang mempengaruhi sulitnya memberantas korupsi yaitu terletak dari aspek pemberian sanksi yang tidak menimbulkan efek jera kepada para koruptor.

³⁰ Farug Human Maulana, 15.

³¹ Farug Human Maulana, 105.

Ancaman hukuman terberat (maksimal) terhadap koruptor yaitu hukuman mati. Namun dalam penerapan pidana mati bagi koruptor ada kendala normatif yaitu, ancaman pidana mati sebagaimana Pasal 2 ayat 2 hanya berlaku terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1, sedangkan Pasal lain yang bukan jenis tindak pidana korupsi yang merugikan negara, otomatis secara normatif tidak bisa diterapkan ancaman pidana mati.³²

Isu hukum dalam penelitian ini yaitu Bagaimana ketentuan hukum dan eksistensi ancaman pidana mati terhadap koruptor yang merugikan keuangan negara sebagaimana Pasal 2 Ayat 2 UU Pemberantasan korupsi. Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep.³³ Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:³⁴

- a. Penerapan hukuman mati bagi koruptor bukan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dan merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka pemberantasan korupsi.
- b. Salah satu penyebab tidak dapat diterapkannya ancaman hukuman mati terhadap koruptor karena perumusan ancaman hukuman mati diikuti dengan syarat dalam Pasal 2 ayat 2 yaitu “keadaan tertentu.”

³² Greace Renza Riristania, “Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” (Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021), 7.

³³ Greace Renza Riristania, 17.

³⁴ Greace Renza Riristania, 95.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1.	Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem penjatuhan hukuman mati ditinjau dari perspektif HAM. - Pembahasan mengenai hukuman mati yang tidak melanggar HAM. - Pendekatan perundang-undangan dan konseptual. 	Penelitian skripsi ini menganalisis hukuman mati yang didasarkan pada Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor.	Penelitian peneliti mengubah penerapan hukuman mati terhadap koruptor.
2.	Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan formulasi pidana mati bagi pelaku korupsi di Indonesia sulit diterapkan. - Ketentuan pidana mati dalam UU Pemberantasan Korupsi perlu formulasi lebih baik lagi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian skripsi ini didasarkan pada formulasi pidana mati sesuai UU Tipikor. - Pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, sejarah, dan perbandingan. 	Penelitian peneliti ingin membuat rumusan penerapan pasal baru.
3.	Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam UU Pemberantasan Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>)	Penerapan hukuman mati bagi koruptor didasarkan pada jumlah kerugian negara.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian skripsi ini ditinjau dari perspektif <i>Maqashid Syariah</i>. - Pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. - Penelitian skripsi ini memperluas syarat penerapan hukuman mati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian peneliti ditinjau dari perspektif HAM. - Penelitian peneliti hanya mendasari bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan sesuai dengan nominal jumlah kerugian negara dan perluasan ruang lingkup penerapan ancaman hukuman mati.

4.	Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid 19	Eksistensi Pasal 2 ayat 2 dalam penjatuhan hukuman mati bagi koruptor.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian skripsi ini hanya difokuskan terhadap penjatuhan pidana mati korupsi dana bantuan Covid 19. - Pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sejarah. - Penelitian skripsi ini menyebutkan bahwa salah satu kendala penjatuhan hukuman mati terhadap koruptor karena HAM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian peneliti ingin memperluas pemberlakuan pidana mati. - Penelitian peneliti menyebutkan bahwa penjatuhan hukuman mati tidak melanggar HAM.
5.	Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor terkendala oleh “keadaan tertentu” - Penjatuhan hukuman mati ditinjau dari perspektif HAM. - Eksistensi penerapan ancaman pidana mati dalam UU Tipikor. - Pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian skripsi ini didasarkan pada perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia. - Penelitian ini memaparkan beberapa kelemahan aturan pidana mati terhadap koruptor, yakni UU Pemberantasan Korupsi . 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian peneliti lebih mengarah pada reformulasi penerapan hukuman mati terhadap koruptor. - Penelitian peneliti mencantumkan beberapa rekomendasi terhadap pemberlakuan hukuman mati terhadap koruptor.

B. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata korup yang berarti rusak, busuk, dapat disogok, sedangkan kata korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara (perusahaan, organisasi, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³⁵ Dalam *Black's Law Dictionary Sixth Edition* mendefinisikan korupsi:³⁶

“An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain).”

Dalam perkembangannya korupsi memiliki beragam pengertian dan pandangan dari para ahli yaitu:³⁷

- a. M. Cholil Nafis, korupsi adalah tindakan yang berakibat pada hilangnya uang negara yang menyengsarakan hidup banyak orang.
- b. Subekti, korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
- c. Artidjo Alkostar, korupsi seperti penyakit kanker yang menggerogoti tubuh negara yang membawa negara ke masa depan yang suram dan merampas hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera.

Dalam Hukum Pidana Islam tak ada padanan kata yang sepenuhnya sepadan dengan kata korupsi. Namun para ulama

³⁵ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan TIPIKOR Terpadu di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 31.

³⁶ Kasiyanto, 32.

³⁷ Kasiyanto, 32.

menggunakan istilah *ghulul* untuk mewakili kata korupsi.³⁸ Secara etimologis *ghulul* berasal dari kata *ghalla-yaghullu-ghulul*, artinya berkhianat, atau menggelapkan. Menggelapkan uang negara dalam sistematika syari'at islam disebut dengan *al-Ghulul*, yakni mencuri ghanimah (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ketempat bagian, walaupun yang diambilnya itu sesuatu yang remeh bahkan walaupun hanya seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang dari *baitul maal* (kas negara) dan dari zakat kaum muslimin juga disebut dengan *ghulul*. Hadiah untuk para pejabat juga di sebut dengan *ghulul*. Salah satu Ulama yaitu Muhammad Rawwas Qal'ahjii' dan Hamid Sadiq Qunaibi mendefinisikan *ghulul* ialah mengambil sesuatu kemudian menyembunyikannya ke dalam hartanya.³⁹

Terlepas dari banyaknya pengertian tentang korupsi, secara yuridis jenis pengertian korupsi telah dirumuskan dalam UU Pemberantasan Korupsi. Korupsi dibedakan menjadi beberapa golongan, namun dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan terhadap delik korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, dalam hal ini korupsi secara umum. Delik tindak pidana

³⁸ Detikhikmah, "Korupsi dalam Hukum Islam disebut Ghulul, Ini Pengertian dan Dalilnya" diakses Tanggal 4 Mei 2023 Pukul 12.50 WIB, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6543212/korupsi-dalam-islam-disebut-ghulul-ini-pengertian-dan-dalilnya>.

³⁹ Abu Fida'abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, (Jakarta:Republika,2006) ,30.

korupsi yang spesifik membahas tentang kerugian keuangan negara tercantum dalam Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Korupsi .

Untuk setiap orang yang bisa ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan setiap pasal. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam penggolongan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yaitu, Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Korupsi yaitu :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁴⁰

Adapun penjelasan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal tersebut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Jkt.Pst Tanggal 23 Oktober 2020 memberikan penafsiran yaitu:

a. Setiap orang

Dalam UU Pemberantasan Korupsi, setiap orang didefinisikan sebagai orang perseorangan atau perorangan atau termasuk korporasi. Korporasi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hukum maupun

⁴⁰ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tidak. Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam konteks pelaksanaan hukum pidana ialah subjek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.⁴¹

b. Melawan Hukum.

Definisi dari frasa secara melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Korupsi dalam pasal tersebut meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela sebab tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.⁴² Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya Nomor 417/K/PID.SUS/2014 tanggal 7 Mei 2014, dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada pokoknya

menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, di samping perbuatan melawan hukum formil juga perbuatan melawan hukum materil. Artinya, walaupun perbuatan itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi perbuatan itu dianggap tercela, maka pelaku perbuatan itu dapat dipidana. Perbuatan melawan hukum adalah merupakan

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

perbuatan yang dilakukan tanpa dasar hukum atau pelaku tersebut tidak berhak untuk melakukannya.⁴³

c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa frasa atau dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu saja terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti. Kata kaya menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya sehingga kata memperkaya memberi makna orang tersebut materinya semakin bertambah sehingga keadaannya semakin kaya. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya. Unsur ini dimaksudkan untuk menguraikan adanya suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan bertambahnya kekayaan si pelaku itu sendiri atau akibat perbuatan terdakwa kekayaan orang

lain atau suatu korporasi bertambah sehingga unsur ini bersifat alternatif jika salah satu sub unsur saja telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi. Untuk menguraikan suatu unsur pidana tidak dapat dipisahkan dari uraian unsur lainnya karena setiap unsur pidana tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi unsur yang satu saling berkaitan erat dengan unsur yang lain. Jika dikaitkan antara adanya suatu perbuatan

⁴³ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 417/K/PID.SUS/2014 tanggal 7 Mei 2014.

secara melawan hukum dan adanya suatu keadaan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hal ini menggambarkan perbuatan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan menambah kekayaan, si pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataupun dapat pula gabungan diantaranya.⁴⁴

- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Definisi keuangan negara atau perekonomian negara dalam rumusan pasal tersebut dapat didefinisikan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dituangkan dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 yaitu keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁴⁵ Pengertian keuangan negara pada penjelasan umum dari UU Pemberantasan Korupsi merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

“Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”⁴⁶

Lebih lanjut penjelasan dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst perekonomian negara diartikan sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat atau daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertujuan untuk memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh aspek kehidupan rakyat. Definisi merugikan sama halnya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka definisi dari merugikan keuangan negara ialah sama artinya dengan hal yang menyebabkan atau menimbulkan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang.⁴⁷

Pada Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh

⁴⁶ Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: PT.Refika Aditama,2018),58.

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁴⁸

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst Tanggal 22 Juni 2020 memberikan penafsiran terhadap penjelasan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal tersebut yaitu:

- a. Setiap orang.
- b. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan.
- d. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁴⁹

Dalam penjelasan unsur-unsur dalam Pasal 3 ini poin a dan poin d memiliki pengertian yang sama seperti penjelasan unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan rumusan Pasal 2 ayat 1. Sedangkan

penjelasan dari unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 3 ini adalah bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin terdakwa untuk melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan guna mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa menguntungkan

⁴⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang apa padanya dan keuntungan yang diperoleh itu dapat berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya.⁵⁰ Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 definisi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. Kata atau setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung sifat alternatif, artinya yang diuntungkan itu dapat diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang memiliki kapasitas yang sama dalam pemenuhan unsur kedua ini, dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut. Definisi diri sendiri adalah si pelaku yaitu terdakwa, orang lain adalah orang selain dari si terdakwa.⁵¹

Pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti bahwa unsur tersebut memiliki pengertian yang bersifat alternatif. Hal tersebut bermakna bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

⁵¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987

ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan ialah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan tersebut disalahgunakan. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, artinya orang yang karena jabatan atau kedudukannya mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain di luar hubungan dengan jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan, atau sarana dapat dimaknai dengan kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak dimanfaatkan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya, sedangkan suatu jabatan atau kedudukan dapat dimaknai dengan orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan tersebut pelaku memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.⁵²

Karena korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan kejahatan luar biasa, oleh karenanya ada yang menjadi sebab-sebab seseorang bisa melakukan korupsi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab korupsi yaitu sesuai rumus *GONE THEORY* oleh Jack Bologne diantaranya, *Greeds* (keserakahan), *opportunities*

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

(kesempatan), *needs* (kebutuhan), dan *esposure* (pengungkapan). Pendapat tersebut dikuatkan oleh pendapat Gayus Lumbun dan Tjandra Sri Djaja, bahwa korupsi di Indonesia disebabkan oleh, korupsi karena kebutuhan, keserakahan, dan kesempatan.⁵³

Faktor adanya kesempatan dan kebutuhan menjadi faktor yang paling berpengaruh dari maraknya kasus korupsi di Indonesia. Adanya kesempatan menjadi poin penting bagi seseorang dalam melakukan korupsi, jika kesempatan semakin banyak maka peluang korupsi semakin besar. Sedangkan menurut Prof. Dr. Andi Hamzah yang terdapat dalam buku “Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia” menyebutkan bahwa faktor terjadinya korupsi yaitu, kurangnya gaji ditambah dengan kebutuhan hidup, latar belakang dan kebudayaan, manajemen yang kurang baik, serta modernisasi. Budaya dan tuntutan kebutuhan hidup juga menjadi faktor lain yang menyebabkan terjadinya korupsi. Jika korupsi sudah menjadi budaya dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas masyarakat maka akan berdampak terhadap proses kemajuan bangsa di segala aspek.⁵⁴

Dalam setiap tindak pidana korupsi dibedakan berdasarkan jenis perkaranya, menurut Dr.H.Agus Kasiyanto dalam disertasinya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi pada pengadaan barang

⁵³ Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan TIPIKOR Terpadu di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 41.

⁵⁴ Kasiyanto, 42.

dan jasa disebabkan oleh beberapa sebab yang disebutkan dalam rumus KKN-PPK THEORY yaitu:⁵⁵

- a. K = Keserakahan;
- b. K= Kesempatan (sistem yang buruk/masih bisa dimanipulasi);
- c. N = Niat;
- d. P = Perintah atasan;
- e. P = Penyertaan;
- f. K = Keberanian/kebodohan.

2. Teori Pidanaan

Pidana merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk kenestapaan yang sengaja ditimpakan kepada pembuat delik (perbuatan pidana) oleh negara.⁵⁶ Secara yuridis pidana diatur dalam pada pasal 10 KUHP yang menyebutkan pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hukum.⁵⁷ Dalam hal pidana maksimal yang terdapat dalam KUHP adalah pidana mati. Namun faktanya, pidana mati di Indonesia hanya diberlakukan terhadap delik-delik tertentu. Menurut Prof. Didik Endro Purwoleksono pidana mati dapat dijatuhkan dengan beberapa syarat yaitu diancamkan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, terorisme, dengan catatan keluarga

⁵⁵ Kasiyanto, 44.

⁵⁶ Kasiyanto, 5.

⁵⁷ Kasiyanto,5.

korban tidak memberi maaf kepada pelaku tindak pidana serta diancamkan terhadap korupsi dengan kerugian negara minimal 50 miliar, dan pelaku merupakan pejabat tinggi negara.⁵⁸

Adanya pidana merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang berguna bagi masyarakat. Penegakan hukum yang baik tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri. Beberapa teori tentang tujuan hukum yaitu sebagai berikut:⁵⁹

a. Teori Etis (*ethische theory*)

Teori ini juga dikenal dengan sebutan teori keadilan. Teori ini menilai bahwa tujuan hukum ialah untuk mencapai keadilan, teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum senantiasa untuk mencapai keadilan dan hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil guna melindungi seluruh masyarakat. Salah satu penganutnya adalah Aristoteles. Aristoteles, membedakan keadilan menjadi dua macam yaitu, keadilan distributif bahwa setiap orang mendapatkan haknya yang besarnya tidak sama antar orang tergantung keadaan orang tersebut secara proporsional. Keadilan kumulatif, dikatakan adil apabila setiap orang mendapatkan haknya secara sama tanpa membedakan keadaan orang tersebut. Menurut Prof. Subekti hukum bertujuan untuk menciptakan sebuah keadilan dan ketertiban guna mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi rakyat.

⁵⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 95.

⁵⁹ Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan TIPIKOR Terpadu di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 13.

b. Teori Utilitas (*utilities theory*)

Teori ini juga dikenal dengan sebutan teori kemanfaatan. Salah satu penganutnya adalah Jeremy Bentham, menurut teori ini menginginkan bahwa hukum dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kemanfaatan disini tidak terlepas dari tujuan hukum untuk mengayomi dan mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan secara tidak adil. Bentham juga menyatakan bahwa pemberian hukuman dibenarkan apabila pelaksanaannya memberi dua efek yaitu mencegah agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi (preventif) di masa depan dan memberikan rasa puas kepada korban atau orang lain.⁶⁰

c. Teori campuran (*gemagde theory*)

Teori ini juga dikenal dengan teori campuran keadilan dan kemanfaatan. Menurut J.Scrasset, pencetus teori ini, menyatakan bahwa hukum bukan semata-mata hanya menginginkan rasa keadilan mutlak, tetapi harus bisa memberikan manfaat dengan cara memenuhi tuntutan dalam pergaulan masyarakat. Salah stau pakar hukum yang menganut teori ini adalah Mochtar Kusumaatmaja, menurutnya tujuan pokok hukum ialah

⁶⁰ Frederikus Fios “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer” diakses Tanggal 28 Juni 2022 Pukul 20.00 WIB, Jurnal Humaniora Vol.3 No.1 April 2012: 299-309, [file:///C:/Users/\(0_0\)/Downloads/3315-Article%20Text-8739-1-10-20170519.pdf](file:///C:/Users/(0_0)/Downloads/3315-Article%20Text-8739-1-10-20170519.pdf).

ketertiban, kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat yang penting untuk adanya masyarakat yang tertata, damai dan sejahtera. Kemudian untuk mewujudkan suatu kedamaian dalam masyarakat harus mampu menciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan satu sama lain dan mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut Prof. Mr. J. Van Kan tujuan hukum untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya kepentingannya tidak diganggu, dan juga tidak mengganggu kepentingan orang lain.

Terkait tujuan hukum pidana sendiri ialah untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan kejahatan dan untuk mendidik atau memperbaiki narapidana agar dapat memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah diperbuat sehingga menjadi orang baik kedepannya serta bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan menurut Prof. Didik Endro

Purwoleksono tujuan pidana yaitu disebut 3R.⁶¹

- a. *Reformation* adalah memperbaiki, membenahi dan merehabilitasi pelaku kejahatan agar menjadi orang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
- b. *Restraint* adalah mengasingkan pelaku kejahatan dari masyarakat.
- c. *Retribution* adalah pembalasan terhadap pelaku kejahatan karena telah melakukan kejahatan.

⁶¹ Yan Aswari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia" (Skripsi: Universitas Airlangga, 2011), 76.

d. *Deterrence* adalah pidana bersifat memberi efek jera atau sebagai upaya prevensi agar pelaku kejahatan ataupun orang lain yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan dapat menjadi jera atau takut melakukan kejahatan, hal tersebut ditentukan dari pidana yang dijatuhkan.

Pemidanaan merupakan proses atau cara menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran.⁶² Natangsa Surbakti memberikan pengertian pemidanaan yang dibedakan menjadi dua yaitu:⁶³

a. Pemidanaan dalam arti abstrak bermakna bahwa dengan diterapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dalam undang-undang, oleh karena itu diharapkan masyarakat bisa memahami dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam pidana;

b. Pemidanaan dalam arti konkrit bermakna apabila setelah undang-undang pidana dibuat dan diterapkan dan ada orang yang melanggar, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana melalui proses peradilan pidana.

⁶² Zain, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan", diakses Tanggal 27 Juni 2022 Pukul 11.00 WIB, *Voice Justicia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 3 No 2, September 2019, 132.

⁶³ Yan Aswari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia" (Skripsi: Universitas Airlangga, 2011), 73.

Beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Disebut sebagai teori absolut karena pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan suatu keharusan. Esensi suatu pidana adalah pembalasan. Tujuan dari pemberian suatu hukuman yakni untuk memulihkan keseimbangan keadilan dalam masyarakat adalah. Harus terdapat keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang dilakukan, semakin besar kejahatan yang dilakukan maka semakin berat pula pidana yang harus dijatuhkan. Sanksi pidana merupakan akibat mutlak yang harus terwujud sebagai bentuk pembalasan dari tindak pidana yang telah diperbuat. Kejahatan dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral, melanggar kepentingan banyak orang, dan harus dibalas dengan sanksi pidana. Proporsional merupakan poin penting dalam konsep pembalasan.⁶⁴

Immanuel Kant mendukung tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini dengan teorinya yaitu *de Etische Vergeldingstheori*, yang menyatakan “kejahatan itu menciptakan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan juga”.

Pidana merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan

⁶⁴ Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya:Airlangga University Press, 2014),92.

yang dipegang teguh. Pidana merupakan pembalasan yang etis, dan hanya keadilan yang membenarkan dijatuhkan pidana.

Sangatlah adil dan proporsional jika sanksi pidana dijatuhkan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Jika dibandingkan antara tindak pidana pencurian dan korupsi keduanya sama-sama mencuri, namun penjatuhan sanksi pidana diantara keduanya harus dibedakan. Karena jika hanya mencuri hewan ternak dan mencuri uang rakyat (korupsi) secara garis besar mencuri uang rakyat hukumannya harus lebih berat dari mencuri hewan ternak. Korupsi sendiri adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dilakukan secara terencana dan sistematis dan dampak dari korupsi sendiri lebih luas cakupannya daripada mencuri hewan ternak. Maka dalam hal ini penjatuhan hukuman sangat ideal jika didasarkan pada tindakan yang diperbuat oleh pelaku, semakin besar kejahatan yang diperbuat maka semakin berat pidana yang harus dijatuhkan.

b. Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri, bukan hanya sekedar pembalasan. Hukuman secara umum bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki, membenahi, merehabilitasi, jadi hukuman menurut teori ini

ditekankan pada pengobatan *treatment* dan pembinaan. Menurut teori ini suatu kejahatan tidaklah mutlak harus disertai dengan sanksi pidana, penjatuhan pidana haruslah dilihat dari tujuannya atau apa yang hendak dicapai dari suatu sanksi pidana yang diterapkan. Tujuan disini mengutamakan bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah dilakukan tidak terulang lagi di masa depan.⁶⁵

Menurut A. Djoko Sumaryanto terdapat beberapa aliran dari teori tujuan yaitu:⁶⁶

1. *Prevensi Umum (General Preventie)* menurut aliran ini pidana bertujuan sebagai bentuk pencegahan yang diperuntukkan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum. Bentuk teori prevensi umum yang paling lama adalah pidana yang bersifat menjerakan atau menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang bertujuan agar masyarakat lainnya takut dan tidak berani melakukan kejahatan lagi.
2. *Prevensi Khusus (Speciale Preventie)* menurut aliran ini pidana bertujuan sebagai bentuk pencegahan yang diperuntukkan kepada pelaku kejahatan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Van Hamel tujuan

⁶⁵ Purwoleksono, 94.

⁶⁶ Yan Aswari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia" (Skripsi, Universitas Airlangga, 2011), 80.

hukum pidana selain untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat, juga sebagai bentuk upaya untuk menakuti pelaku kejahatan dan mencegah pelaku kejahatan yang memiliki kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, memperbaiki terpidana, serta untuk kejahatan tertentu bisa memberantas pelaku kejahatan yang tidak mungkin diperbaiki.

3. Menyingkirkan penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*) menurut aliran ini pidana bertujuan menyingkirkan pelaku kejahatan dari masyarakat dengan menerapkan pidana seumur hidup atau pidana mati.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori ini berkembang dari teori pembalasan dan teori relatif. Karena kedua teori tersebut telah mengalami perkembangan, sehingga munculah teori gabungan ini. Teori

gabungan ini merupakan kombinasi antara teori pembalasan dan teori relatif. Teori gabungan ini memberikan pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan serta menegakkan ketertiban masyarakat. Teori ini menganggap bahwa pembalasan merupakan dasar dan pembedaan dapat diterapkannya pidana,

namun penerapan pidana tersebut harus membawa manfaat untuk tujuan yang lain.⁶⁷

Terkait dengan proses pemidanaan dalam pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan. Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan pada pengertian yuridis, bukan kesalahan pada pengertian moral atau sosial. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat atau tercela). Menurut Prof. MR. Roeslan Saleh bahwa perbuatan yang tercela dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya. Orang yang melakukan pidana akan dikenai pidana manakala dia memiliki kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang membuat dipidananya terdakwa maka terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (perbuatan yang melawan hukum) dan mampu bertanggung jawab.⁶⁸ Menurut Prof. MR. Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Dapat menginsafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;

⁶⁷ Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 96.

⁶⁸ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan TIPIKOR Terpadu di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 12.

3. Serta mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁶⁹

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu unsur kesalahan antara lain:⁷⁰

1) Melakukan tindak pidana

Bagaimanapun juga orang yang dapat diproses di depan persidangan yang berarti mempertanggungjawabkan dari tindak pidana yang diperbuat maka orang tersebut sudah melakukan tindak pidana. Parameter seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana harus mengacu apakah perbuatan yang dilakukan sudah ada aturan yang mengatur atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan asas legalitas, jika sudah ada aturan yang mengatur maka orang tersebut telah melakukan tindak pidana, begitupun sebaliknya jika belum ada aturan yang mengatur maka perbuatan orang tersebut bukan termasuk kategori tindak pidana.

2) Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab

Berdasarkan Pasal 45 KUHP menentukan bahwa dalam hal menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa dipidana

⁶⁹ Kasiyanto, 13.

⁷⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya:Airlangga University Press, 2014),63.

apapun, diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Lebih lanjut Pasal 47 KUHP menyatakan bahwa, pidana maksimum dikurangi sepertiga, diancam pidana mati atau seumur hidup, dijatuhi pidana paling lama 15 tahun, Pasal 10 KUHP butir b, angka 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

3) Dengan kesengajaan atau kealpaan

Seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya yang bersifat melawan hukum, tetapi juga karena ada unsur kesalahan yang terdapat dalam diri yang

bersangkutan. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa *dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan. Ada dua teori tentang kesengajaan yaitu:⁷¹

a) Teori Kehendak (*Wills Theory*)

Menurut teori ini seseorang dapat dikatakan melakukan kesengajaan karena dia berkehendak melakukan tindak

⁷¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya:Airlangga University Press, 2014),69.

pidana. Sarjana yang mendukung teori ini yaitu Von Hipel dan Simons.

b) Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theory*)

Menurut teori ini seseorang telah melakukan tindak pidana dengan kesengajaan dan dia mengetahui apa yang dia lakukan dan apa akibat dari tindak pidana yang dia lakukan. Sarjana yang mendukung teori ini adalah Frank.

Adapun unsur kesengajaan bisa ditemukan dari bunyi kalimat dengan maksud, dengan mengetahui, berkehendak, dengan rencana, dengan tujuan, dengan paksa (Pasal 167 KUHP), dengan kekerasan (Pasal 212 KUHP), menghasut, dan memalsukan surat atau membuat surat palsu.⁷² Ada beberapa pandangan dari sarjana tentang “kealpaan” yang dikutip dalam buku yang berjudul “Hukum Pidana” yaitu:⁷³

a. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa kealpaan yaitu kurang penduga-duga atau kurang hati-hati.

b. Van Hamel berpendapat bahwa kealpaan memiliki dua syarat yaitu, tidak menduga-duga seperti yang diwajibkan oleh hukum, dan tidak hati-hati.

c. Simons berpendapat bahwa kealpaan mempunyai unsur tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduganya akibat.

⁷² Purwoleksono, 69.

⁷³ Purwoleksono, 74.

Berdasarkan pandangan para sajana di atas tentang kealpaan, dapat disimpulkan unsur kealpaan ada dua yaitu, kurang hati-hati dimana pelaku tindak pidana tidak mengadakan penelitian atau usaha pencegahan yang nyata. Unsur kealpaan selanjutnya yaitu kurang penduga-duga, unsur ini ada dua kemungkinan yaitu *Bewuste Culpa* (kealpaan yang disadari) atau *Onbewuste Culpa* (kealpaan yang tidak disadari). Kealpaan yang disadari artinya pelaku seharusnya menyadari akibat dari tindakan/perbuatan yang dia lakukan. Kealpaan yang tidak disadari artinya pada awalnya pelaku tindak pidana tidak menyadari bahwa akibat akan terjadi, namun dalam perkembangannya justru akibat telah terjadi.⁷⁴

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata *adl* yang berasal dari Bahasa Arab, dalam Bahasa Inggris disebut *justice*.⁷⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil ialah tidak berbuat sewenang-wenang atau semena-mena, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama memiliki arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.⁷⁶ Keadilan pada hakikatnya merupakan suatu persepsi yang relatif, setiap orang memiliki perspektif yang berbeda, adil bagi yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya, ketika seseorang menyatakan bahwa ia

⁷⁴ Purwoleksono, 75.

⁷⁵ STAIN Kudus, "Pengertian Keadilan" diakses Tanggal 9 Agustus Pukul 12.00 WIB. <http://eprints.stainkudus.ac.id/mustaqim>.

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Keadilan", diakses Tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 12.19 <https://kbbi.web.id/keadilan>.

melakukan suatu keadilan, hal tersebut tentunya harus sesuai atau relevan dengan ketertiban umum dimana suatu ukuran keadilan diakui. Ukuran keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap ukuran keadilan didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁷⁷ Teori keadilan menurut para filsuf yaitu sebagai berikut:⁷⁸

a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Dalam buku yang berjudul *Nichomachea* karya Aristoteles menguraikan pemikiran-pemikiran tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan dari keadilan adalah ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis). Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Aristoteles menafsirkan keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum.

Kemudian kesamaan proporsional ialah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

b. Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

Dalam buku yang berjudul *general theory of law and state* karya Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan

⁷⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, 85.

⁷⁸ Perpustakaan Universitas Pasundan "Teori Keadilan" diakses Tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 19.56 WIB. <http://repository.unpas.ac.id.w.herdiana>

sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan atau tindakan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat memberikan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan kepada setiap individu.

c. Teori keadilan menurut Roscoe Pound

Roscoe Pound memandang keadilan pada hasil-hasil nyata yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia menganggap bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berwujud pemuasan terhadap kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound menambahkan, bahwa ia melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap

kebutuhan setiap orang, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, semakin efektif dalam menghindari benturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif'.

4. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai suatu anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷⁹ Hal tersebut sesuai dengan salah satu ciri-ciri negara hukum dimana terdapat jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat secara *inherent* pada diri manusia karena ia sebagai seorang manusia(individu). Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan papan. Beberapa teori tentang HAM yaitu:⁸⁰

a. Teori hukum kodrati

Dasar-dasar teori hukum kodrati yang kita kenal sampai sekarang tidak terlepas dari peran dua tokoh penting yang yaitu John Locke dan JJ Rousseau. Dalam buku klasiknya: “*The Second Trities of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*”, Setiap orang dikaruniai oleh alam hak yang melekat

⁷⁹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁸⁰ Universitas Islam Indonesia “Teori HAM” diakses Tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 20.00 WIB <https://www.uui.ac.id.izzati,67>.

atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan kekuasaan mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara hal tersebut merupakan yang dipaparkan oleh John Locke. Melalui suatu kontrak sosial (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara. Apabila penguasa Negara membiarkan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.⁸¹

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

John Austin menguraikan gagasan yang analitis perihal teori positivism. Menurutnya, perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dan diikuti oleh aturan atau sanksi yang tegas ialah satu-satunya hukum yang sah. Dengan cara inilah suatu

sistem yang rasional yang terdiri dari aturan-aturan yang saling berkaitan dapat dikonfirmasi. Dalam pandangannya, jika ada aturan dari penguasa yang melindungi individu dan harta benda mereka maka hak baru akan muncul. Menurut teori positivism hak baru ada jika ada hukum yang telah mengaturnya. Moralitas juga harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun

⁸¹ Universitas Islam Indonesia “Teori HAM” diakses Tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 20.00 WIB <https://www.uui.ac.id.izzati>, 68.

kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa atau Negara.

Terkait hukuman mati yang masih diterapkan terhadap beberapa kejahatan di Indonesia seperti narkoba, terorisme, dan korupsi masih banyak kalangan masyarakat yang menganggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, padahal dalam kovenan internasional hukuman mati diperbolehkan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Dengan diratifikasinya kovenan internasional tersebut memberi pandangan kepada Indonesia dalam mengawal dan memperhatikan serta memberi perlindungan bagi hak-hak sipil dan politik warga negaranya. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi HAM sejak kemunculannya pada tahun 1945. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun diciptakan sebelum diproklamasikannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan terhadap HAM yang sangat penting. Terlebih pada hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya yang diatur dalam

Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸² Pasal 6 Bagian III angka 1 menyebutkan bahwa :

Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

Dalam ruang lingkup hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia hak-hak setiap orang meliputi:⁸³

- a. Hak untuk hidup (Pasal 9).
- b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10).
- c. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11).
- d. Hak memperoleh keadilan (Pasal 17).
- e. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20).
- f. Hak atas rasa aman (Pasal 28).
- g. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36).
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43).
- i. Hak wanita (Pasal 45).
- j. Hak anak (Pasal 52).

⁸² *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)* “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik” diakses Tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 19.08 WIB <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/#:~:text=Negara%20Indonesia%20sendiri%20telah%20meratifikasi,Deklarasi%20terhadap%20Pasal%201%20tentang.>

⁸³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia setiap orang memiliki hak yang sama namun setiap hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang diikuti oleh kewajiban yaitu dengan menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam:

Pasal 69:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.⁸⁴

Untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pelanggaran HAM dibentuklah Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang pembentukannya dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat khususnya kejahatan genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*).

Berkaitan dengan hukuman mati yang masih diperdebatkan dari kalangan masyarakat Indonesia ada upaya untuk menguji Undang-Undang yang masih memberlakukan hukuman mati. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini yang berwenang menguji Undang-Undang yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa

⁸⁴ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia.

dirugikan dari berlakunya Undang-Undang yang mengatur hukuman mati didalamnya. Salah satunya yaitu uji materiil tentang hukuman mati yang diterapkan terhadap penyalahgunaan narkoba Mahkamah Kontitusi menolak permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007. Menurut Mahkamah Konstitusi hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia karena Indonesia bukan merupakan penganut asas kemutlakan HAM. Terdapat pembatasan ham yang diatur dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Pasal 28 A-28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah dikunci oleh Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁸⁵

Sejalan dengan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah Kontitusi juga menolak Pengujian Undang-Undang Nomor 02/PnPs/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati dengan putusan Nomor 21/PUU-VI/2008. Dalam materi pasal yang

diuji yaitu : Pasal 1, Pasal 14 ayat (3) , Pasal 14 ayat (4) , dimana menurut dalil pemohon apabila terpidana divonis pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati . Namun setelah dieksekusi masih menunjukkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan

⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.⁸⁶

Pasal 28 I Ayat (1):

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.⁸⁷

Dari pertimbangan hakim ukuran yang harus dijadikan pedoman tentang penyiksaan harus mengacu pada rumusan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak sampai mati juga sesungguhnya bisa berlangsung dengan cepat, apabila tembakan tepat mengenai jantung terpidana. Bersumber dari keterangan para ahli yang didengar di persidangan tidak ada satu cara pun yang bisa menjamin pelaksanaan pidana mati yang tidak menimbulkan rasa sakit atau kematian dengan cepat.

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008.

⁸⁷ Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian dibutuhkan metode untuk mendapatkan suatu penelitian yang baik dan bisa menjawab semua permasalahan penelitian yang ada. Penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang berkenaan dengan analisis yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁸⁸ Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berlandaskan perencanaan dan tahapan yang baik, metodologis artinya menggunakan cara-cara tertentu, dan konsisten artinya tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Untuk membuat suatu penelitian yang baik, metodologis, sistematis, dan konsisten diperlukan suatu penelitian yang tersusun serta dibagi berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis penelitian berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian hukum dibagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif, dan empiris. Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi acuan berperilaku setiap orang.⁸⁹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat bermacam-macam pendekatan. Dari pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi terkait isu yang sedang diteliti dan mencoba mendapatkan jawaban dari isu tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu:

⁸⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 18.

⁸⁹ Muhaimin, 29.

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁹⁰
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang didasari pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan pada pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹¹

C. Sumber Bahan Hukum

Di dalam memecahkan isu hukum untuk memberikan preskripsi tentang apa yang seyogyanya dibutuhkan sumber-sumber hukum penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder.⁹²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif, memiliki otoritatif.⁹³ Bahan hukum dasar yang memiliki kekuatan mengikat dimana di dalamnya termuat kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2005),133.

⁹¹ Marzuki, 178.

⁹² Marzuki, 181.

⁹³ Marzuki, 181.

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- j. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- k. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.
- l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

- m. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (lembaran-negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya.
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1948 Tentang Kejahatan-Kejahatan Dalam Keadaan Bahaya Yang Dapat Dihukum Dengan Hukuman Mati.
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- p. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.
- q. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008.
- r. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- s. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder memberikan petunjuk kepada peneliti dalam menemukan inspirasi untuk memulai penelitian.⁹⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah: Buku-buku teks

⁹⁴ Marzuki, 196.

hukum termasuk skripsi, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang melengkapi dan memberikan pengertian serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁹⁵ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah, berita-berita tentang korupsi yang bersumber dari internet, pengertian unsur/delik yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu data dan bahan-bahan hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi serta untuk menguatkan penelitian. Namun diperlukan suatu teknik dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dari penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi secara tertulis mengenai hukum yang diperoleh dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Tujuan dari dilakukannya studi pustaka adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang dipakai, peneliti dalam pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa hal yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

⁹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

konsep oleh karena itu peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur yang berkaitan.⁹⁶

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan menelaah, mengkaji, dan memanfaatkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian. Analisis data atau bahan hukum dilakukan untuk memberi analisis yang bisa menentang, mengkritik, mendukung, menambah, serta memberikan pendapat kemudian membuat suatu kesimpulan dalam hasil penelitian menggunakan ide atau gagasan pemikiran sendiri dan dibantu dengan teori-teori yang ada.⁹⁷ Model analisis pada penelitian ini yaitu sebagai langkah awal dengan cara mengidentifikasi fakta hukum yang berupa peristiwa atau keadaan-keadaan, memeriksa atau menemukan hukum yang terkait dengan fakta hukum yang telah diperoleh, dan menerapkan hukum yang sesuai dengan fakta hukum.⁹⁸ Sifat dari analisis penelitian normatif adalah preskriptif yakni untuk memberikan suatu argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau menyampaikan suatu evaluasi atau penilaian tentang benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum.

⁹⁶ Muhaimin, 64.

⁹⁷ Muhaimin, 71.

⁹⁸ Muhaimin, 71.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan dan mengkaji penelitian hukum diperlukan tahap-tahap penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang konsisten dan relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum berdasarkan fokus permasalahan.
2. Menghimpun bahan-bahan hukum yang relevan dengan fokus permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan dan didasarkan pada bahan hukum yang digunakan.
4. Melakukan penarikan kesimpulan berbentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang dituangkan dalam pembahasan.
5. Menyajikan rekomendasi sesuai pembahasan yang dituangkan dalam kesimpulan.

Tahapan-tahapan penelitian di atas sesuai dengan tahap-tahap penelitian hukum secara garis besar yang mencakup 3 (tiga) tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan laporan penelitian.⁹⁹ Dengan tahapan-tahapan yang baik dan benar akan membuat penelitian hukum sesuai dengan karakter ilmu hukum yang sifatnya preskriptif dan bisa diterapkan.

⁹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Jambi: Alfabeta Bandung, 2017), 131.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Reformulasi Penerapan Hukuman mati Dalam UU Pemberantasan Korupsi

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu permasalahan kronis yang ada di Indonesia. Dalam berbagai literatur ilmiah tindak pidana korupsi disampaikan melalui banyak istilah yaitu, *Extraordinary Crime*, *White Collar Crime* hingga *Transnasional Crime*. *Extraordinary Crime* atau yang disebut sebagai kejahatan luar biasa adalah suatu kejahatan yang berdampak negatif dan sistematis secara luas bagi kehidupan manusia serta menimbulkan kerugian secara masif.¹⁰⁰ *White Collar Crime* atau yang disebut kejahatan kerah putih adalah istilah temuan Hazel Croal yang mendefinisikan berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu, serta ia menyebut *White Collar Crime* sebagai kejahatan penyalahgunaan jabatan.¹⁰¹ *Transnasional Crime* atau kejahatan transnasional terorganisasi/ *transnational organized crime* (TOC) ialah kejahatan yang terjadi di lintas perbatasan negara karena memiliki unsur-unsur yang menyangkut dua negara atau lebih, kejahatan ini dilakukan secara terorganisasi yang terjadi di lintas perbatasan negara dan menyangkut

¹⁰⁰ Hukum Online “Apa Itu *Extraordinary Crime* dan Contohnya” diakses Tanggal 25 September 2022 Pukul 19.12 WIB. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-iextraordinary-crime-i-dan-contohnya-cl3012>.

¹⁰¹ Indonesia Corruption Watch “Kejahatan Kerah Putih” diakses Tanggal 25 September 2022 Pukul 19.05 WIB. <https://antikorupsi.org/id/article/kejahatan-kerah-putih>.

kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan kejahatan dan bisnis ilegal.¹⁰²

Dari banyaknya istilah tentang korupsi, hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa korupsi bukan kejahatan biasa, korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa yang berdampak luas bagi segala aspek kehidupan. Hal tersebut telah diakui oleh masyarakat internasional yang dirumuskan oleh Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) anti korupsi 2003 (*United Nation Convention Against Corruption/UNCAC*), 2003).¹⁰³ Dalam penjelasan UU Pemberantasan Korupsi dijelaskan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, perlu aturan tegas agar korupsi tidak lagi sebagai penghambat negara dalam mewujudkan cita-citanya.

Dalam pandangan Islam korupsi kategori sebagai perbuatan keji yang sering disebut *ghulul*. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayat al-kubra (dosa besar).¹⁰⁴ Regulasi Hukum Pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada

¹⁰² Indah Sari, "Kejahatan-Kejahatan Internasional" diakses Tanggal 22 September 2022 Pukul 19.30 WIB, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 06 No. 1 September 2015,38, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/114/111>.

¹⁰³ Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 65.

¹⁰⁴ Abu Fida'abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, (Jakarta:Republika,2006),56.

seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa.¹⁰⁵ Pemberlakuan hukuman yang bersifat menjerakan menjadi salah satu hal yang penting dalam meminimalisir tingkat kejahatan korupsi kedepannya. Semakin ringan hukuman yang diberikan kepada koruptor maka tidak menutup kemungkinan kasus-kasus korupsi akan terus berkembang, karena hukuman yang diberikan tidak bersifat menjerakan. Sehingga kedepannya penyusun Undang-Undang membuat aturan tegas berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan memberikan efek jera agar korupsi tidak terus berkembang.

Menurut Prof. Didik Endro Purwoleksono salah satu tujuan pidana adalah *Deterrence* yaitu pidana bersifat memberi efek jera atau sebagai upaya prevensi agar penjahat ataupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat akan jera dan takut melakukan kejahatan, hal tersebut ditentukan dari pidana yang dijatuhkan.¹⁰⁶ Namun, untuk kategori kejahatan luar biasa hukuman ringan sangat tidak wajar dijatuhkan, karena tentu akan menciderai rasa keadilan masyarakat dalam hal ini korban dari korupsi tersebut. Hal tersebut akan menjadi suatu pertanyaan besar dari masyarakat, apakah pemerintah dan penegak hukum serius atau tidak dalam

¹⁰⁵ Abu Fida'abdur Rafi, 57.

¹⁰⁶ Yan Aswari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia" (Skripsi: Universitas Airlangga, 2011), 76.

memberantas korupsi. Atas dasar dampak korupsi yang kian massif merusak kehidupan masyarakat maka timbulah suatu harapan untuk menghukum berat koruptor. Hukuman berat menjadi salah satu upaya untuk menangkal tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah semakin luas yang menjangkit di setiap lembaga-lembaga pemerintahan. Berdasarkan pantauan ICW terkait vonis yang diberikan majelis hakim terhadap koruptor sepanjang tahun 2021, rata-rata Pengadilan Negeri memberikan vonis 3 tahun 3 bulan, Pengadilan Tinggi 3 tahun 11 bulan, dan Mahkamah Agung 5 tahun 2 bulan.¹⁰⁷

Praktik korupsi yang kian masif terjadi belakangan ini yang menyebabkan kesenjangan sosial diantara masyarakat semakin luas. Dengan dampak korupsi yang semakin luas dan merugikan masyarakat apakah pantas vonis ringan diberikan? bukankah hukum bertujuan memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia sesuai dengan teori tujuan hukum yaitu teori utilitas atau kemanfaatan. Koruptor harus diberi efek jera dari hukuman yang diberikan, agar tidak terus menjadi parasit dalam tubuh negara yang membuat negara gagal dalam membangun kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu cara luar biasa yang menurut peneliti dapat menjerakan bagi pelaku korupsi salah satunya adalah penjatuhan hukuman mati bagi koruptor.

¹⁰⁷ Indonesia Corruption Watch “Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021” diakses Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 18.19 WIB
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/paparan%20Hasil%20pemantauan%20Tren%20Vonis%202021.pdf>.

Aturan hukuman mati terhadap koruptor diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi yang berbunyi Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan dari unsur/delik kata keadaan tertentu disini adalah keadaan yang menjadi syarat dijatuhkannya hukuman mati terhadap koruptor diantaranya adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Menurut peneliti keadaan tertentu inilah yang menjadi penghambat dijatuhkannya hukuman mati bagi koruptor.

Oleh karenanya peneliti memberikan pandangan dan rekomendasi untuk reformulasi penerapan hukuman mati dalam UU Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:

1. Penghapusan unsur/delik “Keadaan Tertentu” pada rumusan Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi

Dalam suatu aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang akan selalu menggunakan unsur/delik dalam menjelaskan maksud dari Undang-Undang itu sendiri. Setiap unsur/delik yang dipilih bertujuan memberikan penjelasan dan kejelasan, agar orang-orang yang membaca suatu peraturan perundang-undangan bisa memahami maksud dari adanya peraturan itu dibuat. Namun, tak jarang

unsur/delik yang terdapat dalam sebuah peraturan kerap kali menuai perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tentu tidak selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Konstitusi juga memberi ruang kepada setiap masyarakat yang memiliki pandangan lain terhadap dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan, yaitu melalui hak uji materiil atau formil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diberikan kepada pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.¹⁰⁸

Penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu tersebut adalah jika tindakan atau perbuatan korupsi tersebut dilakukan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Dana penanggulangan keadaan bahaya

Keadaan bahaya merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya.¹⁰⁹

Pernyataan dan penjelasan lebih rinci terkait dengan keadaan bahaya diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang

¹⁰⁸ Hukum Online “Bedanya *Judicial Review* dengan hak uji materiil” diakses Tanggal 26 September 2022 Pukul 11.58, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257>.

¹⁰⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yaitu sebagai berikut:

110

(1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Dengan demikian bahwa apabila korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya baik keadaan darurat sipil, militer, dan darurat perang maka pelaku korupsi dapat diancam dan dijatuhi sanksi hukuman mati.

b. Dana bencana alam nasional

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang ditimbulkan oleh alam diantaranya berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, serta tanah

¹¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

longsor.¹¹¹ Sedangkan pengklasifikasian tingkatan bencana merupakan salah satu kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Angka 1 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang melakukan penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Indikator penetapan status dan tingkatan bencana tercatat mencakup jumlah korban, kerugian harta benda, kerugian sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.¹¹² Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana diatur dalam peraturan presiden.¹¹³ Sedangkan upaya penanggulangan bencana adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.¹¹⁴ Dengan demikian bahwa apabila korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam yang status dan tingkatannya ditetapkan oleh pemerintah

¹¹¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

¹¹² Pasal 7 Angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

¹¹³ Pasal 7 Angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

¹¹⁴ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

sebagai bencana alam nasional dan daerah maka pelaku korupsi dapat diancam dan dijatuhi sanksi hukuman mati.

c. Dana penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas

Menurut Soerjono Soekanto kerusuhan diartikan sebagai sebuah proses sosial dan interaksi sosial dimana antara setiap orang atau kelompok masyarakat sama-sama berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menentang pihak lawan dengan kekerasan atau ancaman.¹¹⁵ Sedangkan dalam tinjauan yuridis tidak disebut dengan istilah kerusuhan sosial namun disebut dengan konflik sosial atau bencana sosial dengan definisi sebagai berikut:

1) Konflik sosial merupakan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial.¹¹⁶

2) Bencana sosial merupakan bencana yang ditimbulkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang mencakup konflik sosial

¹¹⁵ Dosen Sosiologi.com “Pengertian Kerusuhan, Jenis, Faktor, Penyebab, dan Contohnya” diakses Tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 17.33 WIB <https://dosensosiologi.com/pengertian-kerusuhan/>.

¹¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tentang Penanganan Konflik Sosial.

antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.¹¹⁷

Bencana sosial yang pernah terjadi di Indonesia adalah kerusuhan Mei 1998, perang sampit tahun 2001, konflik sosial di Aceh. Dengan demikian bahwa apabila korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi pemulihan penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas maka pelaku korupsi dapat diancam dan dijatuhi sanksi hukuman mati.

d. Dana Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter

Krisis moneter adalah krisis keuangan dan terpuruknya perekonomian suatu negara yang ditandai dengan keuangan yang tidak stabil dan nilai tukar uang yang tidak sesuai. Penyebab adanya krisis moneter yaitu karena adanya kelemahan sistem perbankan di suatu negara, kesenjangan produktivitas yang diakibatkan oleh lemahnya alokasi aset maupun faktor produksi, ketergantungan utang luar negeri yang berhubungan dengan pelaku-pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing.¹¹⁸ Krisis moneter di Indonesia yang paling diingat adalah pada tahun 1997-1998. Krisis moneter yang pernah

¹¹⁷ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

¹¹⁸ Kompas.com “Krisis Moneter Pengertian dan dampaknya” diakses Tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 19.20 WIB <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/080000969/krisis-moneter-pengertian-dan-dampaknya?page=all>.

terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 ditandai dengan merosotnya sendi-sendi perekonomian termasuk perbankan yang diakibatkan oleh nilai tukar rupiah yang jatuh terhadap nilai tukar dolar. Pada saat itu nilai tukar rupiah yang tajam menyebabkan kesulitan menutup APBN, harga sembako cenderung naik, utang luar negeri meningkat, pemutusan kerja dimana-mana yang menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Dengan demikian bahwa apabila korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat krisis ekonomi dan moneter yang membahayakan kondisi ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat maka pelaku korupsi dapat diancam dan dijatuhi sanksi hukuman mati.

e. Pengulangan tindak pidana korupsi

Menurut Hermin Hadiati Koeswaji, pengulangan tindak

pidana (*Recidive*) adalah apabila seorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadapnya telah dijatuhi putusan hakim, kemudian setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat dalam jangka waktu tertentu ia mengulangi perbuatannya (melakukan lagi suatu perbuatan pidana).¹¹⁹

Dengan demikian apabila pelaku korupsi melakukan

¹¹⁹ Yan Aswari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia" (Skripsi: Universitas Airlangga, 2011), 57.

pengulangan tindak pidana korupsi maka pelaku korupsi dapat diancam dan dijatuhi sanksi hukuman mati.

Keadaan tertentu menjadi suatu problematika dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor, karena keadaan tertentu ini menjadi syarat yang memperumit aparat penegak hukum dalam mendakwa pelaku korupsi dengan ancaman hukuman mati. Dalam pembuatan suatu Undang-Undang harus mengutamakan asas pembentukan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.¹²⁰ Dari beberapa asas tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan harus memiliki kejelasan tujuan karena suatu peraturan pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas, peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan karena apalah arti peraturan perundang-undangan jika hanya sebagai peraturan tertulis yang tidak pernah dapat diterapkan, dan dari peraturan perundang-undangan yang dibuat apa kegunaannya bagi negara dan masyarakat, setiap rumusan harus mengandung makna yang jelas.

¹²⁰ Kementerian Hukum dan HAM, "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan," diakses Tanggal 6 September 2022 Pukul 05.55 WIB, https://ditjenpp.kemerkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=232:proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180.

Hal tersebut menjadi langkah peneliti dalam memberikan rekomendasi bahwa keadaan tertentu yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi tidak mengandung makna asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Karena menurut peneliti yang namanya korupsi mau dilakukan dalam keadaan tertentu ataupun tidak tetap dampaknya luas dan menyengsarakan masyarakat sehingga keadaan tertentu perlu direformulasi.

Dalam beberapa penelitian skripsi salah satunya skripsi yang ditulis oleh Moh. Abd.Rauf berkesimpulan bahwa salah satu penghambat tidak bisa diterapkannya hukuman mati bagi koruptor karena keadaan tertentu ini.¹²¹ Dilanjutkan oleh skripsi dari Muhammad Farug Human Maulana yang memaparkan bahwa makna dari keadaan tertentu yang berdasarkan atas penjelasan pasal UU Pemberantasan Korupsi masih multitafsir dan sulit untuk

terjadi sehingga penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi hanya menjadi sebuah aturan hukum yang tidak pernah terealisasikan.¹²² Mantan hakim agung Artidjo Alkostar

dalam wawancaranya bersama Najwa Shibab juga menyebutkan bahwa untuk menghukum mati koruptor di Indonesia sangat sulit, karena bunyi konstruksi Pasal dikaitkan dengan keadaan lain,

¹²¹ Moh. Abd. Rauf, "Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif *Maqashid Syariah*)."
(Skripsi: IAIN Jember, 2020), 80.

¹²² Farug Human Maulana, "Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid 19"(Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021), 78.

keadaan lain yang dimaksud adalah keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi.¹²³ Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa keadaan tertentu perlu untuk dihapuskan agar aturan tentang korupsi menjadi jelas dan tegas terlebih pada aturan hukuman mati bisa diterapkan tanpa dikaitkan dengan keadaan tertentu.

2. Ancaman Hukuman Mati Bagi Koruptor Didasarkan Pada Jumlah Kerugian Negara


Berdasarkan data rilis ICW sepanjang tahun 2017-2021 jumlah penindakan kasus korupsi sebanyak 2.278 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp.170.379 Triliun.¹²⁴ Pada tahun 2021 saja tercatat setidaknya terdapat sebanyak 533 kasus dengan 1.733 tersangka dimana potensi kerugian negara sebesar Rp.29.438.000.000.000 (jika dirata-rata satu kasus merugikan negara sebesar Rp.552.307.692.308).¹²⁵ Hal ini juga diperkuat dengan banyaknya jenis kasus korupsi yang merugikan keuangan negara berdasarkan pasal dakwaan Tahun 2021 sebagaimana grafik berikut:¹²⁶

¹²³ Catatan Najwa Part I. "Palu Hakim Artidjo, Saya Ingin Hukum Mati Koruptor." Youtube, Juni, 2018 diakses Tanggal 08 September 2022 Pukul 14.55 WIB, <https://youtu.be/FxQDHcIRtCU>.

¹²⁴ Indonesia Corruption Watch "Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2021" diakses Tanggal 25 September 2022 Pukul 21.12 WIB, <https://www.antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2021>.

¹²⁵ Indonesia Corruption Watch, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017-2021" diakses tanggal 20 September 2022 Pukul 19.11 WIB, <https://antikorupsi.org/id/beranda>.

¹²⁶ Indonesia Corruption Watch "Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021" diakses Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 18.00 WIB <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/paparan%20Hasil%20pemantauan%20Tren%20Vonis%202021.pdf>.



Pemetaan Jenis Korupsi berdasarkan Pasal Dakwaan


Gambar 4.1 Grafik Pemetaan Jenis Korupsi Berdasarkan Pasal Dakwaan Tahun 2021

Sumber *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Dari grafik tersebut memberikan suatu pandangan bahwa korupsi yang merugikan negara sudah merajalela, dalam hal ini diperlukan suatu penindakan yang tegas. Hal tersebut menjadi landasan bagi peneliti dalam memformulasikan aturan baru yang menjadikan unsur/delik kerugian negara sebagai hal yang sangat penting dalam parameter penjatuhan hukuman yang setimpal dalam hal ini hukuman mati. Peneliti berpendapat bahwa unsur/delik kerugian negara menjadi hal yang patut dipertimbangkan bagi lembaga legislatif dalam memformulasikan aturan hukuman mati terhadap koruptor kedepannya, hal tersebut terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang didominasi oleh korupsi dengan kerugian keuangan negara agar tren kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi bisa menurun dan terkendali.

Sepanjang tahun 2021 penggunaan Pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi lebih mendominasi penuntutan oleh KPK dan kejaksaan

dalam menuntut koruptor. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah kerugian negara atau kasus dengan kerugian negara di atas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sangat banyak. Dalam hal penuntut umum sudah menunjukkan kinerja progresif dalam memerangi tindak pidana korupsi, yakni dalam penggunaan Pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi dalam menuntut koruptor. Peneliti berpendapat hal tersebut merupakan langkah yang benar yang diambil oleh penuntut umum karena penuntut umum menggunakan Pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi yang ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan Pasal 3. Hal tersebut menunjukkan perspektif pemberian efek jera serta menegaskan bahwa penuntut umum selaku representasi kepentingan korban dalam hal ini masyarakat. Berikut peneliti sajikan grafik terkait penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3:¹²⁷



Gambar 4.2 Grafik Penggunaan Pasal UU Pemberantasan Korupsi dalam Surat Tuntutan Berdasarkan Tahun 2021
Sumber *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

¹²⁷ Indonesia Corruption Watch “Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021” diakses Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 18.00 WIB
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/paparan%20Hasil%20pemantauan%20Tren%20Vonis%202021.pdf>.


Namun hal tersebut harus sejalan dengan hakim yang akan memberikan putusan kepada koruptor dengan mencermati penggunaan pasal oleh penuntut umum, agar ketika menjatuhkan vonis sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan yang tercantum dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi . Jangan sampai vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Dari pemantauan ICW terlihat potensi kerugian negara sangat besar hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa potensi kerugian negara akan meningkat di setiap tahunnya jika penindakan dan pemberantasan terhadap korupsi masih bermurah hati. Hal tersebut sesuai dengan temuan ICW yang menganalisis kasus-kasus korupsi sepanjang tahun 2021 menyatakan bahwa penindakan terhadap kasus korupsi pada tahun 2021 belum memberikan efek jera terhadap koruptor hal ini berkaitan dengan tuntutan yang rendah dan putusan ringan yang dijatuhkan hakim kepada koruptor.¹²⁸ Rata-rata

vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap kasus korupsi sekitar 3,5 tahun penjara sebagaimana grafik yang disajikan berikut ini.¹²⁹

¹²⁸ Kompas.com “Negara Masih Bermurah Hati Terhadap Koruptor Selama 2021” diakses tanggal 12 September 2022 Pukul 20.44 WIB, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/06041641/negara-masih-bermurah-hati-kepada-koruptor-selama-2021>.

¹²⁹ Indonesia Corruption Watch, “Tren Vonis Kasus Korupsi 2021” diakses tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 18.05 WIB, <https://antikorupsi.org/id/beranda>.




Gambar 4.3 Grafik Tren Vonis Penjara Korupsi Berdasarkan Tahun 2017-2021
Sumber *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Dari grafik tersebut tren vonis terhadap koruptor pada tahun 2021 mengalami peningkatan namun belum menggambarkan pemberian efek jera terhadap koruptor, karena hukuman relatif 3,5 tahun bagi koruptor dibidang termasuk kategori ringan untuk salah satu kejahatan luar biasa. Seharusnya pemidanaan dijatuhkan secara proporsional yaitu sesuai dengan tingkat kejahatan yang diperbuat, misalnya 1 kasus korupsi bisa merugikan kerugian negara sebesar Rp.552.307.692.308 Miliar tentu hukuman yang diberikan haruslah

sangat berat. Dari tren penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2017-2021 yang terus meningkat tidak terlepas dari pemberian vonis yang diberikan hakim kepada koruptor. Kedepannya diharapkan langkah tepat dalam memberikan suatu komitmen dalam memberikan efek jera terhadap koruptor diikuti oeh vonis yang dijatuhkan hakim. Hal tersebut harusnya menjadi peringatan bagi penegakan kasus korupsi kedepannya, agar komitmen dari aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memberantas korupsi benar dan nyata. Berikut

peneliti sajikan grafik vonis Pasal 2 dan Pasal 3 yang dijatuhkan oleh hakim sepanjang tahun 2021.¹³⁰



Gambar 4.4 Grafik Vonis Penggunaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Tahun 2021

Sumber *Indonesia Corruption Watch (ICW)*


Penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi dalam persidangan korupsi dengan dimensi kerugian negara yang terlihat serupa namun sangat berbeda dalam aspek pidanaannya. Korupsi yang dilakukan oleh masyarakat umum (Pasal 2) UU Pemberantasan Korupsi namun hukumannya lebih berat dibandingkan korupsi yang dilakukan oleh pejabat (penyelenggara negara) (Pasal 3) UU Pemberantasan Korupsi. Hakim sejatinya dalam menyusun suatu putusan harus mengedepankan kepentingan masyarakat yang dirugikan dalam tindak pidana korupsi, terlebih pada korupsi yang jelas-jelas merugikan keuangan dan perekonomian negara serta berpedoman pada aturan yang tercantum pada SEMA

¹³⁰ Indonesia Corruption Watch “Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021” diakses Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 18.19 WIB
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/paparan%20Hasil%20pemantauan%20Tren%20Vonis%202021.pdf>.

Nomor 3 Tahun 2018. Sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman tugas bagi pengadilan di poin F menjelaskan bahwa nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Korupsi dan nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi .

Namun melihat grafik vonis hukuman korupsi sepanjang Tahun 2017-2021 yang peneliti sajikan di bawah ini bahwa vonis ringan yang terjadi sepanjang Tahun 2021 menjadi catatan penting bagi lembaga yudikatif tentang keseriusan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena dari setiap tahun vonis ringan mendominasi daripada vonis sedang dan berat yang dijatuhkan kepada koruptor. Hal penting yang harus selalu diingat bahwa korupsi berbeda dengan kejahatan yang lain, karena dampaknya benar-benar merugikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, jika vonis yang diberikan kepada koruptor relatif ringan maka tidak menutup kemungkinan korupsi akan terus terjadi di Indonesia. Berikut peneliti sajikan rata-rata hukuman kasus korupsi berdasarkan Tahun 2017-2021:¹³¹

¹³¹ Indonesia Corruption Watch “Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021” diakses Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 18.19 WIB
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/paparan%20Hasil%20pemantauan%20Tren%20Vonis%202021.pdf>.



Gambar 4.5 Grafik Rata-rata Hukuman Kasus Korupsi Berdasarkan Tahun 2017-2021

Sumber *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Dengan adanya tren berat ringannya hukuman terhadap koruptor diatarbelakangi oleh jumlah kerugian yang ditimbulkan. Dalam grafik tren kerugian keuangan negara yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa dalam 5 Tahun terakhir (2017-2021) tren kerugian negara mengalami peningkatan karena kasus korupsi terus meningkat. Terlebih dalam beberapa kasus besar korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar, patut rasanya

hukuman setimpal yakni hukuman mati dijatuhkan. Hal tersebut menjadi catatan bagi lembaga Legislatif dalam menyusun suatu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar koruptor bisa mendapat hukuman setimpal sesuai perbuatan yang dilakukan. Aturan hukuman mati terhadap koruptor yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa hukuman bagi koruptor dapat dijatuhkan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Sangat ironi apabila penjatuhan hukuman mati bagi koruptor

harus didasarkan pada keadaan lain di luar yuridis, karena justru akan mempersulit diterapkannya hukuman bagi koruptor apabila syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap koruptor terbilang sulit.

Dalam tindak pidana korupsi unsur/delik yang penting dan harus dipertimbangkan adalah adanya unsur/delik kerugian negara. Dalam aturan yang termuat dalam UU Pemberantasan Korupsi yang mencantumkan jumlah kerugian negara belum diatur secara jelas. Padahal jumlah kerugian negara bisa menjadi salah satu parameter dalam menjatuhkan hukuman kepada koruptor sesuai dengan jumlah uang yang dikorupsi. Mantan hakim agung Artidjo Alkostar juga memberikan pendapatnya terkait aturan hukuman mati bagi koruptor, dia menjelaskan seharusnya bisa mencontoh China, karena China memberlakukan hukuman mati bagi koruptor disesuaikan dengan jumlah kerugian negara, artinya linier dalam Pasal. Berkaca pada

beberapa contoh kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar contohnya yaitu korupsi kondensat yang merugikan negara 38 Triliun rupiah, namun vonis hukumannya hanya 16 tahun.

Hal tersebut harus dapat menjadi acuan bagi perumusan aturan yang baru sehingga koruptor dapat dihukum sesuai dengan jumlah uang yang dikorupsi.

Hal tersebut harus dapat menjadi acuan bagi perumusan aturan yang baru sehingga koruptor dapat dihukum sesuai dengan jumlah

uang yang dikorupsi. Hal tersebut menjadi acuan bagi peneliti dalam merumuskan atau mereformulasi aturan hukuman mati bagi koruptor yang didasarkan pada jumlah kerugian negara. Karena peneliti berpendapat bahwa dengan jumlah kerugian negara yang besar akibat dari tindak pidana korupsi, aturan tegas dan hukuman yang berat layak dijatuhkan kepada koruptor. Hal tersebut sesuai dengan teori pemidanaan absolut, bahwa untuk memberikan pemidanaan haruslah proporsional, Sangatlah adil dan proporsional jika sanksi pidana dijatuhkan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Jika kasus korupsi terlebih pada kasus korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam umlah yang sangat besar, maka aturan yang sangat tegas layak dijatuhkan dalam hal ini hukuman mati.

Dari penjelasan di atas, peneliti memberikan suatu reformulasi tambahan Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi yaitu didasarkan pada jumlah kerugian negara. Peneliti memberi suatu rekomendasi

bahwa penjatuhan hukuman mati bagi koruptor dapat dijatuhkan apabila merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Menurut peneliti, batasan minimal kerugian negara sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tersebut sangat relevan untuk direkomendasikan apalagi misalnya jika dikompensasikan ke dalam agenda pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang

dikoordinir oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Alasan peneliti dalam hal ini mencantumkan PKH sebagai contoh adalah guna memberikan suatu pandangan bahwa semakin banyaknya korupsi di Indonesia, maka semakin meningkat kesengsaraan masyarakat dan semakin sulit Indonesia tumbuh menjadi negara yang maju melalui potensi yang dimiliki. Karena meningkatnya kemiskinan dan dapat melambatnya pertumbuhan ekonomi negara.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang. Atau 9,54 % dari total penduduk Indonesia.¹³² Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹³³ Hal ini sesuai dengan pernyataan mantan hakim agung Artidjo Alkostar yang memberi suatu pendapat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang mencuri harta negara dan memiskinkan rakyat.¹³⁴ PKH sendiri adalah program yang memberikan bantuan yang dibagi menjadi 6 kategori, yaitu: ¹³⁵

¹³² Badan Pusat Statistik, "Presentase Penduduk Miskin" diakses Tanggal 9 September 2022 Pukul 07.10 WIB, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskinmaret-2022>.

¹³³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Apa Itu Program keluarga Harapan," diakses Tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 20.38 WIB, <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>.

¹³⁴ Catatan Najwa Part I. "Palu Hakim Artidjo, Saya Ingin Hukum Mati Koruptor." Youtube, Juni, 2018 diakses Tanggal 08 September 2022 Pukul 14.55 WIB, <https://youtu.be/FxQDHcIRtCU>.

¹³⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Apa Itu Program keluarga Harapan," diakses Tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 20.38 WIB, <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>.

- a. Ibu Hamil/Nifas Rp. 3.000.000.
- b. Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun Rp. 3.000.000.
- c. Pendidikan Anak SD/Sederajat Rp. 900.000.
- d. Pendidikan Anak SMP/Sederajat Rp. 1.500.000.
- e. Pendidikan Anak SMA/Sederajat Rp. 2.000.000.
- f. Penyandang Disabilitas berat Rp. 2.400.000,
- g. Lanjut Usia Rp. 2.400.000, bantuan tersebut diberikan pertahunnya.

Dalam nominal jumlah kerugian keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp.1.000.000.000 (1 miliar rupiah) jika dikaitkan dengan bantuan PKH yaitu:

- a. Ibu hamil/Nifas Rp. 3.000.000/Tahun

Jika Rp.1.000.000.000 Miliar yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 333 orang.

- b. Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun Rp. 3.000.000/Tahun

Jika Rp.1.000.000.000 Miliar yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 333 orang.

- c. Pendidikan Anak SD/Sederajat Rp. 900.000/Tahun

Jika Rp.1.000.000.000 Miliar yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 1.111 orang.

- d. Pendidikan Anak SMP/Sederajat Rp. 1.500.000/Tahun

Jika Rp.1.000.000.000 Miliar yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 666 orang.

e. Pendidikan Anak SMA/Sederajat Rp. 2.000.000/Tahun

Jika Rp.1.000.000.000 Miliar yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 5.000 orang.

f. Penyandang Disabilitas berat Rp. 2.400.000/Tahun

Jika Rp.1.000.000.000 Miliar yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 416 orang.

g. Lanjut Usia Rp. 2.400.000/Tahun

Jika Rp.10.000.000.000 Miliar yang dikorupsi merenggut bantuan sebesar 416 orang.

Dari penjelasan di atas menunjukkan betapa jahatnya akibat dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Dampak lain dari korupsi yaitu menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa. Bagaimana negara dapat mewujudkan cita-citanya sedangkan dana-dana yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat tidak pernah terealisasikan. Kemiskinan dan sumber daya manusia yang rendah akan terus meningkat jika korupsi masih merajalela.

Dari dana sebesar Rp.1.000.000.000 Miliar Pemerintah bisa memberikan bantuan untuk masyarakat salah satunya dalam menanggulangi kemiskinan dan bantuan pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia yang terampil dan mampu bersaing. Anak-anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, namun sekitar 4,1 juta anak-anak dan remaja berusia 7-18 tahun tidak bersekolah. Anak-anak yang berasal dari

keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan tertinggal memiliki resiko paling tinggi untuk putus sekolah.¹³⁶ Jika korupsi terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan dan putus sekolah akan semakin meningkat yang membawa Indonesia tidak bisa mensejahterahkan rakyatnya. Dengan adanya reformulasi terkait hukuman yang didasarkan pada jumlah kerugian negara yaitu sebesar Rp.1.000.000.000 bisa menjadi *deterrent effect* bagi calon-calon koruptor agar tidak melakukan korupsi dan bisa menekan jumlah angka korupsi di Indonesia untuk menghindari jumlah kerugian negara yang besar serta memakan banyak korban, dengan adanya pembatasan nominal tersebut bisa mengurangi jumlah dari dampak korupsi dalam hal ini bisa menyelamatkan orang-orang yang berhak atas bantuan PKH, serta aturan tentang hukuman mati semakin jelas dan tegas. Hal tersebut sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Undang-Undang harus mengandung asas kejelasan rumusan pasal.

Dalam delik-delik korupsi yang merugikan keuangan negara, unsur/delik merugikan keuangan negara menjadi unsur/delik paling penting. Oleh karena itu berkaca pada kasus-kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar akan sangat adil jika hukuman yang dijatuhkan juga sangat berat. Dalam hal tersebut

¹³⁶ UNICEF Indonesia, "Pendidikan dan Remaja", diakses Tanggal 9 September 2022 Pukul 07.39 WIB, https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja?gclid=EAIaIQobChMI-u6kqbqG-gIV5plmAh3uKwBvEAAAYASAAEgKZHPD_BwE.

pidana mati layak dijatuhkan, tanpa mengaitkan dengan keadaan lain. Karena cukup dengan syarat merugikan keuangan atau perekonomian negara pidana mati dapat dijatuhkan, jika dikaitkan dengan keadaan lain tentunya akan sulit, karena keadaan tertentu yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 jarang terjadi, namun unsur/delik merugikan keuangan atau perekonomian negara pasti terjadi dalam hal tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Mengingat belum pernah ada koruptor yang dihukum mati karena syarat menjatuhkan hukuman mati yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 sulit diterapkan dan menjadi penghambat dalam penerapan hukuman mati. Oleh karenanya penuntut umum akan sangat mudah menuntut hukuman mati terhadap koruptor jika syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman mati harus merugikan keuangan atau perekonomian negara karena penuntut umum sebagai representasi negara dalam memandang kejahatan korupsi.

Rumusan hukuman mati yang termuat dalam Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi peneliti ubah dengan menghapus unsur/delik keadaan tertentu dan mendasarkan pada jumlah kerugian negara berbunyi:


(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pidana mati dapat dijatuhkan.

Jika syarat penjatuhan hukuman mati yang harus memenuhi unsur/delik keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut, penuntut umum akan kesulitan menghadapi sebuah perkara-perkara korupsi yang jelas-jelas merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar namun tidak dilakukan dalam keadaan tertentu pasti hukumannya tidak mungkin pidana maksimal yaitu pidana mati. Padahal jumlah kerugian negara yang sangat besar akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena telah mengambil hak-hak masyarakat untuk hidup sejahtera. Oleh karenanya komitmen dari aparat penegak hukum dalam menindak koruptor harus melihat keadilan masyarakat. Cukup dengan merugikan keuangan negara dalam syarat penjatuhan hukuman mati bagi koruptor akan semakin menjelaskan maksud hukuman mati dalam pasal tersebut. Agar calon-calon koruptor mengurungkan niatnya untuk korupsi karena ancaman hukuman mati akan selalu berada di benak setiap orang untuk jangan melakukan korupsi karena pidana mati dapat kapan saja dijatuhkan karena aturan yang dibuat semakin jelas, tegas, dan komitmen dari penegak hukum dalam memberantas korupsi benar-benar ada.

3. Perluasan Ruang Lingkup Penerapan Ancaman Hukuman Mati

Perluasan ruang lingkup penerapan ancaman pidana mati (hukuman mati) bagi koruptor sudah waktunya tertuangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sudah selayaknya ancaman pidana

mati tidak hanya diterapkan dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi namun juga perlu diterapkan dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi mengingat rumusan pasal ini ditujukan untuk para pejabat (penyelenggara negara). Menurut data dari ICW pada tahun 2021 tercatat kasus korupsi banyak dilakukan oleh penyelenggara negara. Hal ini meneguhkan bahwa diperlukan adanya perluasan penerapan ancaman hukuman mati terhadap pelaku korupsi bukan hanya diancam dengan Pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi saja melainkan penerapan ancaman pidana mati dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi sangat dibutuhkan. Berikut peneliti sajikan hasil rilis ICW di tahun 2021 tentang latar belakang pekerjaan para koruptor sebagai berikut:¹³⁷



Gambar 4.6 Grafik Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa Korupsi Tahun 2021

Sumber *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

¹³⁷ Indonesia Corruption Watch “Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021” diakses Tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/paparan%20Hasil%20pemantauan%20Tren%20Vonis%202021.pdf>.

Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi menyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹³⁸

Pengertian unsur/delik menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur/delik menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, artinya orang yang karena jabatan atau kedudukannya mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukan.¹³⁹

Dalam rumusan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa salah satu unsur dalam pasal tersebut yaitu

¹³⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, unsur tersebut harus diperhitungkan sebagai parameter penjatuhan hukuman mati bagi koruptor, catatan lain bahwa orang yang memiliki suatu kewenangan karena jabatannya atau posisinya diamanahkan oleh negara untuk melaksanakan kekuasaan negara namun disalahgunakan untuk korupsi. Unsur tersebut menurut peneliti lebih tercela dibandingkan rumusan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Korupsi karena pengaruh kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang dapat dengan mudah melakukan suatu tindak pidana korupsi, sehingga Pasal 3 juga patut dipertimbangkan sebagai salah satu pasal yang dapat dijadikan sebagai salah satu syarat pasal yang dapat dijatuhi hukuman mati.

Dalam UU Pemberantasan Korupsi dan pandangan Hukum Pidana Islam subjek dari pelaku korupsi dibagi menjadi dua kategori, orang biasa (tidak memiliki jabatan/kekuasaan), dan orang yang memiliki jabatan/kekuasaan. Dalam pandangan Hukum Pidana Islam *ghulul* yang pelakunya memiliki jabatan/kekuasaan dalam konteks ini pelakunya menggunakan jabatan/kekuasaan yang dimilikinya untuk mengambil atau memiliki harta yang bukan haknya dengan menyalahgunakan jabatan/kekuasaan yang dimiliki. Dan *ghulul* yang pelakunya memiliki jabatan/kekuasaan lebih berbahaya karena dengan

jabatan/kekuasaan yang dimiliki pelaku dapat dengan mudah melakukan korupsi sehingga hukumannya harus maksimal.¹⁴⁰

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau yang mempunyai kedudukan. Dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi arti menyalahgunakan kewenangan ditujukan bagi mereka yang tergolong pejabat publik yang menduduki suatu jabatan dari berbagai macam instansi pemerintah. Hal tersebut menjadi acuan bagi peneliti dalam mencantumkan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi sebagai pasal yang perlu diubah ancaman pidananya dengan diancam dengan hukuman mati seperti Pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi karena dalam rumusannya juga sama-sama merugikan keuangan dan perekonomian negara namun lebih parah karena dilakukan oleh penyelenggara negara.

Dengan adanya persamaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi yaitu menitikberatkan kepada adanya kerugian negara/perekonomian negara serta alasan penguat lainnya yakni dalam Pasal 3 pelakunya adalah penyelenggara negara maka

¹⁴⁰ Mohamad Zaenal Arifin, "Ghulul (Penggelapan harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya dalam Perspektif Al-Quran" diakses Tanggal 5 Mei 2023 Pukul 13.09 WIB, Syarie Vol 1 Januari 2019,67. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/82/57>.

diperlukan untuk menambahkan sebuah rumusan pasal baru dimana Pasal 3 yang semula hanya terdiri dari satu ayat maka ditambah dengan 1 ayat di bawahnya sehingga Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi memiliki 2 ayat dimana Pasal 3 ayat 2 mengatur mengenai sanksi pidana berupa ancaman hukuman mati yang didasarkan pada jumlah kerugian negara. Sehingga dalam hal ini peneliti merekomendasikan rumusan pasal baru yaitu Pasal 3 ayat 2 sebagai berikut:

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pidana mati dapat dijatuhkan.

Dari beberapa rekomendasi dari peneliti yang melandasi peneliti untuk mereformulasi aturan hukuman mati terhadap koruptor di atas, dapat ditarik benang merah yaitu anti korupsi menjadi suatu nyawa

bagi sebuah negara. Oleh karenanya tidak ada toleransi terhadap setiap orang yang menjarah uang rakyat. Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak boleh dilakukan dengan setengah hati, harus ada aturan tegas dan setimpal dalam setiap penindakan terhadap koruptor.

Rumusan pasal yang jelas dan tegas dibutuhkan dalam menindak koruptor agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Juga dalam merumuskan suatu Undang-Undang harus memperhatikan unsur/delik di setiap pasal, di mana unsur/delik yang dinilai lebih berpengaruh

besar terhadap kesempatan untuk korupsi harus diancam dengan hukuman yang lebih berat. Sehingga bisa memberikan pandangan bahwa korupsi benar-benar suatu kejahatan luar biasa yang ditindak dengan upaya yang luar biasa pula serta sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia yang tidak menoleransi apapun bentuk korupsi demi menjaga keberlangsungan perwujudan cita-cita negara.

B. Reformulasi Penerapan Hukuman Mati UU Pemberantasan Korupsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia

Dari sekian banyaknya dampak negatif yang disebabkan dari tindak pidana korupsi sangat layak dan suatu langkah tepat memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi koruptor agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari. Korupsi jika tidak ditangani dengan tepat tentu akan semakin berkembang menjadi tindak pidana umum yang biasa dilakukan. Korupsi juga bisa menimbulkan kecanduan bagi pelakunya apabila ruang dan kesempatan untuk korupsi masih menjadi suatu budaya di dalam pergaulan masyarakat. Seperti *Gone Theory* yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya korupsi, salah satunya adanya kesempatan. Salah satu kesempatan itu misalnya dapat terjadi saat yang bersangkutan menjadi penyelenggara negara ataupun memiliki kekuasaan-kekuasaan lainnya. Menilik kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kudus Periode 2003-2008 dan 2018-2023 (M.Tamzil) dapat dijadikan salah satu contoh bagaimana sebuah “kesempatan” yang kemudian disalahgunakan dengan

melakukan korupsi sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2004 yang bersangkutan divonis 1 tahun 10 bulan oleh majelis hakim Tipikor terkait dengan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang bersangkutan juga terlibat kasus korupsi di tahun 2020 dengan vonis selama 8 tahun terkait kasus suap dan gratifikasi.¹⁴¹

Meningkatnya kasus korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara tidak terlepas dari hukuman yang ringan yang diberikan kepada koruptor yang tidak memberi efek menjerakan. Dari banyaknya pantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang memberikan data tentang semakin masifnya korupsi yang merusak kehidupan masyarakat sehingga harapan masyarakat selaku korban dari tindak pidana korupsi menginginkan adanya aturan tegas dan memberi efek jera terhadap koruptor. Keberadaan hukum akan mampu melindungi setiap warga negara dan melindunginya dari rasa takut untuk melanggarnya. Oleh karena itu, akan tercipta masyarakat yang taat dan mengetahui hukum serta hidup tentram dan damai. Adanya penjatuhan pidana berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan umum. Ditinjau dari teori-teori pemidanaan peneliti lebih sependapat terkait konsep pemidanaan dari teori absolut (pembalasan), karena tidak ada tujuan hukuman selain untuk memulihkan keseimbangan keadilan masyarakat melalui adanya pembalasan yang telah diatur dan ditetapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Harus ada keseimbangan antara pidana dan kejahatan

¹⁴¹ Kompas.com “Krisis Moneter Pengertian dan dampaknya” diakses Tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 19.20 WIB <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/080000969/krisis-moneterpengertian-dan-dampaknya?page=all>.

yang diperbuat, semakin besarnya kejahatan semakin berat pula pidana yang harus dijatuhkan. Hal tersebut sesuai dengan aturan pidana mati yang masih berlaku di Indonesia dan diterapkan pada kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti penyalahgunaan narkoba, terorisme dan korupsi.

Di Indonesia sendiri hukuman mati menjadi salah satu polemik karena dianggap sebagai hukuman yang tidak memanusiakan manusia atau sangat jelas melanggar HAM. Padahal hukuman mati hanya diterapkan kepada kejahatan-kejahatan tertentu, seperti narkoba, terorisme, korupsi dan yang lainnya dimana kejahatan-kejahatan tersebut memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukuman mati sering dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia, salah satunya ialah hak manusia untuk hidup. Hak hidup adalah prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lain.

¹⁴² Terkait hukuman mati yang banyak menuai pro dan kontra yang selalu dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, mantan wakil ketua KPK Busyro Muqoddas menyebutkan bahwa hukuman mati bagi koruptor layak dijatuhkan karena korupsi di Indonesia saat ini sudah mengakibatkan pemiskinan rakyat secara besar-besaran dan mematikan rakyat secara perlahan, jika dilihat dari segi hak asasi manusia memberlakukan hukuman mati merupakan langkah tepat karena korupsi juga sebagai bentuk

¹⁴² Andi Akhirah Khairunnisa “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia” diakses Tanggal 29 Oktober 2022 Pukul 18.46 WIB, Fakultas Airlangga, Jurnal Manajemen Pemerintahan Volume 05 No. 1 Juni 2018, 65, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451/273>.

pelanggaran HAM.¹⁴³ Busyro Muqoddas juga menyatakan bahwa korupsi di Indonesia mengalami regenerasi atau pengkaderan, oleh karenanya korupsi menjadi pekerjaan rumah bagi sistem pemberantasan korupsi di negeri ini agar bisa memutus generasi korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.¹⁴⁴ Dari terus meningkatnya korupsi di Indonesia dan korupsi yang merugikan keuangan negara serta vonis yang relatif masih ringan dibutuhkan hukuman yang menjadi peringatan bagi calon-calon koruptor kedepannya agar tidak melakukan korupsi yaitu dengan penerapan hukuman mati.

Dari Deklarasi Universal HAM yang diatur pada Pasal 6 bagian III angka 1 bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Begitu juga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur secara tegas dalam Bab X A Hak Asasi Manusia Pasal 28 A-J Amandemen ke empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Namun aturan dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dapat diberlakukan secara mutlak karena pada Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan batasan-batasan yang tegas terkait bagaimana seseorang itu hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagai berikut:

¹⁴³ Edwin Firdaus, "Tepat, Koruptor Di Hukum Mati," diakses Tanggal 30 Agustus 2022 Pukul 19.50 WIB, <https://www.tribunnews.com/nasional/2012/09/18/busyro-tepat-koruptor-dihukum-mati>.

¹⁴⁴ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan TIPIKOR Terpadu di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 47.

Pasal 28 J ayat 1

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.¹⁴⁵

Pasal 28 J ayat 2

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁴⁶

Setiap orang memang dijamin hak asasinya, namun tidak menutup kemungkinan antar sesama melanggar hak asasi orang lain. Dengan kata lain harus seimbang, antara menuntut hak dengan melaksanakan kewajiban. Dengan ditematkannya Pasal 28 J Dari diaturnya HAM dalam Pasal 28 A - 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan suatu dasar akan pembatasan HAM yang tidak diperbolehkan melanggar HAM orang lain. Dengan kata lain konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM dimana HAM dapat dilanggar oleh negara apabila ada seseorang yang melanggar hak asasi orang lain.

Terkait hukuman mati yang masih berlaku di Indonesia, sebelumnya sudah ada uji materiil terkait aturan hukuman mati, salah satunya pada tindak pidana narkoba. Mahkamah Konstitusi menolak adanya permohonan uji materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007. Dalam

¹⁴⁵ Pasal 28 J Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴⁶ Pasal 28 J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 karena Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM. Menurut Mahkamah, hak asasi yang diatur dalam Pasal 28 A sampai 28 I UUD 1945 sudah dikunci oleh Pasal 28 J yang berfungsi sebagai batasan. Setiap orang tentu dijamin haknya oleh konstitusi namun hak tersebut bukan juga berfungsi sebagai hak tanpa batas, setiap orang juga wajib menghormati hak asasi orang lain demi kepentingan umum dan ketertiban sosial. Oleh karena itu hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-Undang, hak untuk hidup tidak boleh dikurangi kecuali diputuskan oleh Undang-Undang.¹⁴⁷ Karena yang namanya hukuman atau menjatuhkan pidana kepada seseorang pada hakikatnya melanggar HAM, namun karena diatur dalam Undang-Undang hal tersebut diperbolehkan. Pidana diberikan kepada orang-orang yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, karena mereka terbukti secara sah dan meyakinkan berbuat hal yang salah dan dilarang oleh Undang-Undang.


Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, dari ketetapan tersebut selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya (Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) ialah sama yaitu menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Dipertegas pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak

¹⁴⁷ Hukum Online, "Terikat Konvensi Internasional Hukuman Mati Mesti Jalan Terus", diakses Tanggal 15 September 2022 Pukul 19.04 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/terikat-konvensi-internasional-hukuman-mati-mesti-jalan-terus-ho117888>.

asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah yang sebebaskan mungkin namun dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan oleh Undang-Undang. Semangat tersebut kemudian melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28J itu meliputi Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Sesuai dengan kovenan internasional yang berkaitan dengan hak sipil dan politik, hukuman mati dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut. Indonesia memberlakukan hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu seperti pembunuhan berencana, narkoba, terorisme, dan korupsi. Hal tersebut menandakan bahwa hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia hanya diterapkan bagi kejahatan-kejahatan yang paling serius dan berdampak negatif secara luas bagi kehidupan masyarakat. Namun dalam tindak pidana korupsi hukuman mati belum pernah diterapkan, lain halnya dengan tindak pidana lain yang diancamkan dengan hukuman mati seperti narkoba dan terorisme yang kerap diterapkan. Berikut peneliti sajikan grafik hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia:¹⁴⁸

¹⁴⁸ Data Indonesia.id “Vonis Hukuman Mati di Indonesia Melonjak pada 2021” diakses Tanggal 4 Oktober 2022 Pukul 17.58 WIB <https://dataindonesia.id/ragam/detail/vonis-hukuman-mati-di-indonesia-melonjak-pada-2021>.



Gambar 4.7 Grafik Jumlah Kasus Hukuman Mati Tahun 2001-2021
Sumber *DataIndonesia.id*

Berdasarkan data tersebut, vonis hukuman mati yang paling banyak diberikan terhadap kasus narkoba, yaitu 79 kasus. Ada pula 11 vonis hukuman mati yang diberikan kepada kasus pidana pembunuhan berencana. Narkoba menjadi kasus yang paling mendominasi penjatuhan hukuman mati dibandingkan dengan kasus yang lain.¹⁴⁹ Hal tersebut mengindikasikan bahwa penindakan terhadap kasus narkoba di negeri ini benar-benar mempertimbangkan dampak dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri bagi korban yaitu generasi penerus bangsa.

Seharusnya tindak pidana korupsi bisa mencontoh dari penindakan terhadap kasus narkoba, karena korupsi tidak hanya merugikan negara, namun menciderai kehidupan masyarakat, mengganggu upaya negara dalam proses mewujudkan cita-citanya sebagaimana dimaksud dalam alinea ke IV

¹⁴⁹ DataIndonesia.id “Vonis Hukuman Mati di Indonesia Melonjak Pada 2021” diakses Tanggal 4 Oktober 2022 Pukul 17.58 WIB <https://dataindonesia.id/ragam/detail/vonis-hukuman-mati-di-indonesia-melonjak-pada-2021>.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena keduanya merupakan tindak kejahatan luar biasa yang dampaknya merugikan masyarakat dan calon-calon generasi penerus bangsa. Keberadaan pidana mati dalam salah satu kategori jenis pidana yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dianggap paling serius masih relevan diterapkan mengingat kejahatan-kejahatan luar biasa salah satunya korupsi terus menghantui Indonesia. Meningkatnya kasus korupsi harus diikuti dengan aturan tegas, jika hukuman yang diberikan kepada koruptor masih setengah hati tentu angka kasus korupsi terus meningkat karena koruptor tidak merasakan efek jera karena hukuman yang diberikan relatif ringan hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, korupsi yang jelas-jelas merugikan keuangan dan perekonomian negara akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, dan adanya ketimpangan sosial. Korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tentu akan memberi keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang juga ikut atau turut serta dalam melakukan korupsi. Korupsi akan mensejahterakan oknum-oknum yang melakukan korupsi, namun dampak negatif akan dirasakan negara dan masyarakat yang dalam hal ini dirugikan oleh perbuatan tersebut. Karena tujuan negara dalam hal ini adalah mensejahterakan rakyatnya secara keseluruhan, bukan individu, golongan, atau kelompok tertentu yang menyalahgunakan fasilitas dari negara untuk kepentingan pribadi.

Dalam hal ini reformulasi penerapan hukuman mati UU Pemberantasan Korupsi yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu minimal

sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dirasa sebagai upaya preventi agar calon koruptor takut untuk melakukan korupsi dan tidak ada lagi kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Hal tersebut juga menjadi catatan bahwa ancaman hukuman mati bagi koruptor hanya diancamkan kepada perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan didasarkan pada jumlah kerugian negara sebagaimana yang peneliti ajukan, bukan tidak mungkin hukuman mati terhadap koruptor sangat bisa dijatuhkan. Jika koruptor bisa dihukum mati melalui aturan tegas yang direformulasi tidak menutup kemungkinan akan menjadi sejarah pertama kasus korupsi pertama yang dijatuhi hukuman mati yang tentunya akan menjadi langkah tepat untuk memberikan efek jera terhadap koruptor atau calon koruptor supaya tidak dengan mudahnya mengeruk harta negara dan untuk menghindari jumlah kerugian negara yang jumlahnya sangat besar. Dengan batasan Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) menjadi batasan minimum jumlah kerugian negara yang dapat dijatuhi hukuman mati maka hal tersebut dapat menghindari korupsi dengan angka yang sangat besar, koruptor atau calon koruptor akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi. Hal tersebut dapat menekan jumlah korban (masyarakat) yang terdampak akibat adanya korupsi dengan contoh jika dikaitkan dengan bantuan PKH maka apabila dana yang dikorupsi sebanyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sama halnya dengan merenggut hak bantuan pendidikan anak usia dini sebanyak 333 orang. Jika kuantum angka

penjatuhan syarat hukuman semakin kecil tentu akan menyelamatkan lebih banyak korban, dan korban yang ditimbulkan akan lebih sedikit.

Dengan dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) negara bisa memperbaiki sedikit demi sedikit kemiskinan, bisa memberikan bantuan terhadap orang miskin, bantuan pendidikan terhadap anak miskin agar bisa menempuh pendidikan seperti pada anak pada umumnya. Jika dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dikorupsi maka sama halnya ia merenggut hak-hak sebagaimana dana itu bisa membantu ratusan orang yang membutuhkan. Oleh karenanya batasan minimum dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagai syarat penjatuhan hukuman mati sangat relevan diterapkan. Koruptor korupsi dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) akan menguntungkan dirinya sendiri namun merugikan lebih dari 300 orang sehingga lebih baik menghilangkan 1 nyawa dalam hal ini penjatuhan hukuman mati terhadap koruptor daripada mengorbankan hak 300 lebih orang yang dirugikan dari korupsi dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Peneliti mengacu pada teori utilitas dari Jeremy Bentham

Apabila dengan dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang peneliti ajukan sebagai syarat penerapan hukuman mati bagi koruptor jika dinilai dari segi keadilan bagi koruptor sendiri peneliti bersandar pada teori keadilan Roscoe Pound yang memandang keadilan pada hasil-hasil nyata yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berwujud pemuasan terhadap kebutuhan manusia

sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Hal tersebut memberikan pandangan bahwa dengan aturan yang tegas memberikan pemuasan terhadap masyarakat agar hukum bisa memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dan korban yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut semakin kecil. Dalam hal ini teori utilitas dari Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemberian hukuman dibenarkan karena untuk mencegah kejahatan tersebut terulang lagi di masa depan dan hukuman yang diberikan memberi rasa puas terhadap korban dalam hal ini korban dari korupsi yaitu masyarakat. Dengan adanya hukuman mati terhadap koruptor yang berdasarkan kerugian negara menjadi upaya preventif agar koruptor tidak mengulang perbuatannya dan hukuman mati yang dijatuhkan memberi rasa puas kepada korban sebagai pihak yang dirugikan. Jika dikaitkan dengan teori hak asasi manusia yaitu teori positivisme menurut Austin satu-satunya hukum yang sah ialah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dan disertai atau diikuti aturan atau sanksi yang tegas, hal tersebut memberi pandangan bahwa teori ham juga mendukung adanya sanksi yang tegas yang dibuat oleh negara. Dengan adanya pembatasan hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang dijamin hak asasinya oleh konstitusi namun setiap orang juga wajib menghormati hak orang lain.

Dari reformulasi yang peneliti ajukan terkait syarat penerapan hukuman mati terhadap koruptor yang berdasarkan pada jumlah kerugian

negara sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut didasarkan pada kajian akademis dan yuridis yang dilakukan oleh peneliti dengan mengacu kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Indonesia tidak menganut HAM Mutlak sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang mengatur tentang penerapan hukuman mati dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan serius.
3. Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain.
4. Negara Indonesia memberikan landasan hukum sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 10 KUHP menyebutkan jenis pidana salah satunya adalah pidana mati.

b. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tertentu yaitu:

1) UU Pemberantasan Korupsi yang termuat dalam Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi:

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.¹⁵⁰

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang termuat dalam Pasal:

Pasal 113 ayat 2:

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁵¹

Pasal 114 ayat 2:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

¹⁵⁰ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵¹ Pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁵²

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang termuat dalam pasal:

Pasal 6:

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.¹⁵³

c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1948 Tentang Kejahatan-Kejahatan Dalam Keadaan Bahaya Yang Dapat Dihukum Dengan Hukuman Mati.

d. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pidana Mati.

e. Negara masih memberi kesempatan terhadap orang-orang yang divonis hukuman mati untuk mengajukan upaya-upaya hukum sebagaimana diatur dalam dalam Bab XVII Pasal 233-258 dan Bab XVIII Pasal 259-269 KUHAP.

¹⁵² Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁵³ Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan rekomendasi ini diharapkan kedepannya tidak ada lagi calon-calon koruptor baru yang melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara sehingga dana yang dimiliki negara dapat tersalurkan atau dipakai untuk membangun bangsa dan negara agar cita-cita dari para *Founding Father's* sebagaimana yang tertuang dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisi cita-cita negara Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur/delik keadaan tertentu menjadi suatu problematika dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor salah satunya adalah sulit terealisasinya sanksi hukuman mati jika harus memenuhi unsur/delik keadaan tertentu tersebut sehingga perlu untuk dihapuskan. Dengan adanya persyaratan keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi yang banyak menimbulkan problematika dalam penerapannya maka rumusan Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi ini perlu untuk dirubah agar dapat dimaksimalkan penggunaannya dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan data yang telah peneliti sajikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi didominasi oleh penyelenggara negara maka penerapan hukuman mati perlu diperluas tidak hanya berlaku pada Pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi namun juga Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi karena rumusan yang terdapat dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi lebih tercela dibandingkan dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi yakni adanya unsur/delik menyalahgunakan jabatan dan wewenang, Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi layak menjadi suatu syarat pasal yang dicantumkan dalam aturan hukuman mati bagi koruptor sehingga penyelenggara negara yang melakukan korupsi layak diberi hukuman yang sangat berat.
2. Rekomendasi penerapan hukuman mati yang diajukan peneliti dengan berpijak pada penghapusan unsur/delik keadaan tertentu, batasan minimal

kerugian negara sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan perluasan hukuman mati tidak melanggar HAM. Kesimpulan tersebut peneliti dasarkan pada:

- a. Indonesia tidak menganut HAM Mutlak sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang mengatur tentang penerapan hukuman mati dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan serius.
- c. Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain.
- d. Negara Indonesia memberikan landasan hukum dalam penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP, Peraturan Perundang-Undangan tertentu (UU Pemberantasan Korupsi , Narkotika, Terorisme dan lain-lain, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1948 Tentang Kejahatan-Kejahatan Dalam Keadaan Bahaya Yang Dapat Dihukum Dengan Hukuman Mati, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

serta Negara masih memberi kesempatan terhadap orang-orang yang divonis hukuman mati untuk mengajukan upaya-upaya hukum sebagaimana diatur dalam dalam Bab XVII Pasal 233-258 dan Bab XVIII Pasal 259-269 KUHAP.

B. Saran

1. Bagi pembuat Undang-Undang yakni Lembaga Legislatif dalam merumuskan atau membuat suatu Undang-Undang dalam hal ini khususnya UU Pemberantasan Korupsi harus mengedepankan aturan yang tegas dengan cara sebagai berikut:

a. Menghapus unsur/delik keadaan tertentu karena keadaan tertentu menjadi problematika dalam penerapan hukuman mati terhadap koruptor dan sulit terealisasi apabila harus memenuhi unsur/delik keadaan tertentu.

b. Dengan dihapuskannya unsur/delik keadaan tertentu maka perlu diganti mengacu pada kerugian keuangan negara minimal

Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) agar dapat dipidana mati

sebagaimana rumusan pasal yang peneliti rekomendasikan sebagai

berikut:

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat 1 menyebabkan kerugian negara atau

perekonomian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu

miliar rupiah) pidana mati dapat dijatuhkan.

- c. Menurut peneliti perlu adanya perluasan ruang lingkup penerapan hukuman mati yaitu Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi karena pada pasal tersebut subjeknya adalah penyelenggara negara, sehingga penyelenggara negara yang korupsi bisa dipidana mati sebagaimana rumusan pasal yang peneliti rekomendasikan sebagai berikut:

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pidana mati dapat dijatuhkan.

2. Berdasarkan hasil kajian peneliti hukuman mati terhadap koruptor yang berdasarkan pada jumlah kerugian negara sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan perluasan ruang lingkup penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia maka dengan rekomendasi peneliti bisa menjadi pertimbangan bagi lembaga penyusun Undang-Undang untuk membuat aturan tegas terkait korupsi agar koruptor dan calon-calon koruptor takut untuk melakukan korupsi dan angka kasus korupsi bisa diminimalisir sehingga kedepannya dana-dana yang dimiliki oleh negara bisa dikelola dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adji, Indriyanto Seno. 2002 *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Chaerudin, Syaiful, dan Syarif. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Chazawi, Adam. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I* Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, Fahrojih, Ikhwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Jambi: Alfabeta Bandung.
- Jupri, Suardi Rais. 2021. *Hukum Pidana Korupsi, Teori, Praktik, dan Perkembangannya*. Malang: Setara Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bantul Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Kasiyanto, Agus. 2018. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan TIPIKOR Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016), 378.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Maidin, Gultom. 2018. *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi A., 1984. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Rafi, Abu Fida'abdur. 2006 *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republika.
- Santoso, Agus. 2014 *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember:Desember 2021.

Yurizal, 2017. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Kreative.

Peraturan Perundang-Undangan:

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (lembaran-negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1948 Tentang Kejahatan-Kejahatan Dalam Keadaan Bahaya Yang Dapat Dihukum Dengan Hukuman Mati.

Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Skripsi/Disertasi:

Aswari, Yan. "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia" Skripsi, Universitas Airlangga, 2011.

Maulana, Farug Human. "Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid 19" Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021.

Rauf, Abdul Muhammad. "Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Telaah Yuridis-Normatif Perspektif *Maqashid Syariah*." Skripsi, IAIN Jember, 2020.

Riristania, Greace Renza. "Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.

Syamsudin. "Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan China." Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2017.

Tarigan, Salimo" Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015.

Jurnal:

Ali, Mahrus. "Pendekatan HAM Pada Sistem Pemidanaan dan Putusan Perkara korupsi", diakses Tanggal 22 Oktober 2022 Pukul 15.00 WIB, Universitas Islam Indonesia: Volume 6 No. 1 Juni 2020,
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3479>.

Amelia "*Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*" diakses Tanggal 4 Mei 2023 Pukul 11.00 WIB, Jurnal Juris, Vol 9 No.1, UIN Banten,61.
<http://repository.uinbanten.ac.id/8004/5/BAB%20III.pdf>

Ari Anggarani, Katryn Trie, "Sumber Daya Alam & Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia", diakses Tanggal 24 Juni 2022 Pukul 17.00 WIB, Fakultas Ekonomi, Universitas Esa Unggul, Forum Ilmiah Volume 12 Nomor 1, Januari 2015,
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/viewFile/1144/1051>.

Arifin, Mohamad Zaenal. "Ghulul (Penggelapan harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya dalam Perspektif Al-Quran" diakses Tanggal 5 Mei 2023 Pukul 13.09 WIB, Syar'ie Vol 1 Januari 2019,67. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/82/57>.

Awaliyah, Rizqi Nurul, Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China, diakses Tanggal 25 Juni 2022 Pukul 09.00 WIB, Universitas Sebelas Maret: Volume 4 No. 1 Januari April 2015,
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40551/26724>.

Eleanora, Fransiska Novita. Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana, Universitas Mpu Tantular Jakarta: Maret 2012.
<https://media.neliti.com/media/publications/218693-eksistensi-pidana-mati-dalam-perspektif.pdf>.

- Fios, Frederikus “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer” diakses Tanggal 28 Juni 2022 Pukul 20.00 WIB, Jurnal Humaniora Vol.3 No.1 April 2012: 299-309,
[file:///C:/Users/\(0_0\)/Downloads/3315-Article%20Text-8739-1-10-20170519.pdf](file:///C:/Users/(0_0)/Downloads/3315-Article%20Text-8739-1-10-20170519.pdf).
- Harun, Muhammad. “Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana”, diakses Tanggal 24 Juni 2022 Pukul 12.30 WIB, Jurnal Hukum No. 1, Vol. 3 April 2016,
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/7>.
- Khairunnisa, Andi Akhirah “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia” diakses Tanggal 29 Oktober 2022 Pukul 18.46 WIB, Fakultas Airlangga, Jurnal Manajemen Pemerintahan Volume 05 No. 1 Juni 2018, 65,
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451/273>.
- Sari, Indah. “Kejahatan-Kejahatan Internasional” diakses Tanggal 22 September 2022 Pukul 19.30 WIB, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 06 No. 1 September 2015, 38, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jih/article/download/114/111>.
- Zain, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan”, diakses Tanggal 27 Juni 2022 Pukul 11.00 WIB, Voice Justicia Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 3 No 2, September 2019,
<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/828>.
- Herman Katimin, Somarwidjaya, Dewi Kania Sugiharti “Faktor-Faktor Sulitnya Penerapan Hukuman Mati Pada Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara Dalam Studi Kasus Keadaan Tertentu” diakses Tanggal 27 November 2022 Pukul 11.50 WIB, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 9 No. 2 September 2021, 154-155
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/5401/4100>.

Internet:

Akbar, Adrial. "Nilai Kerugian Negara Terbaru Kasus Surya Darmadi Rp. 104,1 Triliun," diakses Tanggal 30 Agustus 2022 Pukul 19.19 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-6262153/nilai-kerugian-negara-terbaru-kasus-surya-darmadi-rp-1041-t>.

Badan Pusat Statistik, "Presentase Penduduk Miskin" diakses Tanggal 9 September 2022 Pukul 07.10 WIB, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022>.

Beritatar.id "Jumlah Kelulusan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2021" diakses Tanggal 24 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-kelulusan-berdasarkan-tingkat-pendidikan-2016-2021-1623836037>.

Data Indonesia.id "Vonis Hukuman Mati di Indonesia Melonjak pada 2021" diakses Tanggal 4 Oktober 2022 Pukul 17.58 WIB <https://dataindonesia.id/ragam/detail/vonis-hukuman-mati-di-indonesia-melonjak-pada-2021>.

Databoks "Tren Kerugian Negara Meningkat Dalam 5 Tahun Terakhir" diakses tanggal 6 Juli 2022. <https://databoks.katadata.co.id>.

Detikhikmah, "Korupsi dalam Hukum Islam disebut Ghulul, Ini Pengertian dan Dalilnya" diakses Tanggal 4 Mei 2023 Pukul 12.50 WIB, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6543212/korupsi-dalam-islam-disebut-ghulul-ini-pengertian-dan-dalilnya>.

Detiknews, "Sekjen PBB Kecam Indonesia, MK: Hukuman Mati Pesan Konvensi Internasional" diakses Tanggal 15 September 2022 Pukul 19.28 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-2898310/sekjen-pbb-kecam-indonesia-mk-hukuman-mati-pesan-konvensi-internasional>.

Detiknews "Apa sih Darurat Sipil dan Risikonya" diakses Tanggal 26 September 2022 Pukul 13.02 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-4960272/apa-sih-arti-darurat-sipil-dan-risikonya>.

Dosen Sosiologi.com “Pengertian Kerusakan, Jenis, Faktor, Penyebab, dan Contohnya” diakses Tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 17.33 WIB

<https://dosensosiologi.com/pengertian-kerusakan/>.

Firdaus, Edwin. “Tepat, Koruptor Di Hukum Mati,” diakses Tanggal 30 Agustus 2022 Pukul 19.50 WIB,

<https://www.tribunnews.com/nasional/2012/09/18/busyro-tepat-koruptor-dihukum-mati>.

Hukum Online, “Terikat Konvensi Internasional Hukuman Mati Mesti Jalan Terus”, diakses Tanggal 15 September 2022 Pukul 19.04 WIB,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/terikat-konvensi-internasional-hukuman-mati-mesti-jalan-terus-hol17888>.

Hukum Online “Bedanya *Judicial Review* dengan hak uji materiil” diakses Tanggal 26 September 2022 Pukul 11.58,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257>.

Indonesia Corruption Watch, “Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017-2021” diakses tanggal 28 Juni 2022 Pukul 21.06 WIB,

<https://antikorupsi.org/id/beranda>.

Indonesia Corruption Watch “Kejahatan Kerah Putih” diakses Tanggal 25 September 2022 Pukul 19.05

WIB.<https://antikorupsi.org/id/article/kejahatan-kerah-putih>.

Indonesia Corruption Watch “Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2021” diakses Tanggal 25 September 2022 Pukul 21.12 WIB,

<https://www.antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2021>.

Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik” diakses Tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 19.08 WIB

<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/#:~:text=Negara%20Indonesia%20sendiri%20telah%20meratifikasi,Deklarasi%20terhadap%20Pasal%201%20tentang>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Koruptor” diakses Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 17.25 WIB. <https://kbbi.lektur.id/koruptor>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pengertian Re” diakses Tanggal 1 Agustus 2022

Pukul 18.00 WIB <https://kbbi.web.id/re> <https://kbbi.web.id/formulasi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Keadilan”, diakses Tanggal 9

Agustus 2022 Pukul 12.19 <https://kbbi.web.id/keadilan>.

Kamus Hukum Online, “Pengertian Pidana Mati” diakses Tanggal 7 Juli 2022

Pukul 11.31 WIB <https://kamushukum.web.id>.

Kementerian ESDM Republik Indonesia, diakses Tanggal 24 Juni 2022 Pukul

16.43 WIB,

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-geliatkan-nilai-tambah-sumber-daya-alam>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan “Jumlah Angka Putus Sekolah Tahun

2022” diakses Tanggal 20 September 2022 Pukul 21.33

<https://www.kemdikbud.go.id/main/search/results?q=angka%20putus%20sekolah>.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Apa Itu Program keluarga Harapan,”

diakses Tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 20.38 WIB,

<https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>.

Kementerian Hukum dan HAM , “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya

Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan,” diakses Tanggal 6

September Pukul 05.55 WIB,

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=232:proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180.

KompasTV “ICW Ungkap Tren Penindakan Korupsi 2021”, diakses Tanggal 6

Juli 2022 Pukul 09.00 WIB. [https://www.kompas.tv/article/280988/icw-](https://www.kompas.tv/article/280988/icw-ungkap-tren-penindakan-korupsi-2021-)

[ungkap-tren-penindakan-korupsi-2021-](https://www.kompas.tv) <https://www.kompas.tv>.

Kompas.com “Didakwa Rugikan Negara Triliunan Rupiah, Surya Darmadi: Saya

Tidak Korupsi, Setengah Gila Saya Lihat Angkanya”, diakses Tanggal 9

September 2022 Pukul 10.53 WIB,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/15144751/didakwa-rugikan-negara-triliunan-rupiah-surya-darmadi-saya-tidak-korupsi>.

Kompas.com “Tren Vonis Ringan Koruptor Pada 2021 dan KY Yang Dinilai Cuma Pajangan” diakses Tanggal 22 September 2022 Pukul 10.55 WIB, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/27/13100061/tren-vonis-ringan-koruptor-pada-2021-dan-ky-yang-dinilai-cuma-pajangan#:~:text=Menurut%20peneliti%20ICW%2C%20Kurnia%20Ramadhana,pemberian%20efek%20jera%20bagi%20pelaku>.

Kompas.com “Krisis Moneter Pengertian dan dampaknya” diakses Tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 19.20 WIB <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/080000969/krisis-moneter-pengertian-dan-dampaknya?page=all>.

Kompas.com “Baru Satu Koruptor Yang Dituntut Mati” diakses Tanggal 27 November 2022 Pukul 10.57 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2008/07/26/2041039/~Nasional>.

Perpustakaan Universitas Pasundan “Teori Keadilan” diakses Tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 19.56 WIB. <http://repository.unpas.ac.id.w/herdiana>.

Satuhukum.com “Pengertian Tindak Pidana” diakses Tanggal 31 Juli 2022 Pukul 12.15 WIB. <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>.

STAIN Kudus, “Pengertian Keadilan” diakses Tanggal 9 Agustus Pukul 12.00 WIB. <http://eprints.stainkudus.ac.id/mustaqim>.

Tempo.com “Bupati Kudus Dua Kali Berurusan dengan Korupsi, Ini Kasusnya” diakses Tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 20.07 WIB <https://nasional.tempo.co/read/1229394/bupati-kudus-dua-kali-berurusan-dengan-korupsi-ini-kasusnya>.

UNICEF Indonesia, “Pendidikan dan Remaja”, diakses Tanggal 9 September 2022 Pukul 07.39 WIB, https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja?gclid=EAIaIQobChMI-u6kgbqGgIV5plmAh3uKwBvEAAYASAAEgKZHPD_BwE.

Universitas Islam Indonesia “Teori HAM” diakses Tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 20.00 WIB <https://www.uui.ac.id.izzati>.

UMM Institutional Repository, “Pengertian Pidanaan” diakses Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 18.00 WIB, <https://eprints.umm.ac.id/45361/3/BAB20II.pdf>.

Konten Media Sosial:

Catatan Najwa Part I. “Palu Hakim Artidjo, Saya Ingin Hukum Mati Koruptor.” Youtube, Juni, 2018. <https://youtu.be/FxQDHcIRtCU>.

Satu Meja The Forum “Karpas Merah Koruptor.” Youtube, September, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=veuob0ktXmA>.

Putusan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 2931/K/Pid.sus/2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 112/PUU-XIII/2015.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 50/Pid-sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Putusan Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Plg.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Cahaya pertiwi

NIM : S20194064

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian peneliti dengan judul **“REFORMULASI PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.”** merupakan buah karya penelitian peneliti tanpa adanya unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah dari orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini ada unsur penjiplakan maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dan sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dipergunakan dengan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember 17 November 2022



Intan Cahaya Pertiwi
NIM.S20194064

BIODATA PENELITI




Peneliti memiliki nama lengkap Intan Cahaya Pertiwi lahir di Jember pada tanggal 18 Agustus 2000 merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari ayah yang bernama Ichsan Amyani Rosid dan Cholifatur Rosida. Saat ini peneliti beralamat di Jalan Melati Dusun Langsepan Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah RT 005 RW 004. Pendidikan peneliti dimulai pada tahun 2005 di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Jenggawah kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN Jenggawah 02. Pada Tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Jenggawah dan pada tahun 2017 peneliti bersekolah di SMAN Jenggawah. Memori paling indah sekaligus menyedihkan selama hidup tentu terjadi pada saat SMA. SMA adalah masa kejayaan bagi peneliti karena dimana niat untuk menuntut ilmu tercurahkan selama masa SMA karena pada saat TK, SD, SMP peneliti tergolong siswa biasa bukan siswa pintar dan berprestasi. Namun, saat persama masuk SMA peneliti berkeyakinan mau sampai kapan jadi siswa biasa saja, saatnya harus jadi siswa istimewa dan berprestasi. Buah dari kegigihan dan kerja keras, alhamdulillah selama 3 tahun menuntut ilmu di bangku SMA peneliti berhasil menjadi yang terbaik di jurusan IPA dimana selama 6 semester menjadi Ranking1 Paralel. Saat itu terasa buah dari kerja keras terasa sangat lunas terbayar, menjadi kebanggaan sekolah, kerap kali mewakili sekolah di ajang Olimpiade Bahasa Inggris, Kimia, dan Biologi. Sekaligus masa SMA adalah masa yang paling menyakitkan karena tes jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri pada Tahun 2019 peneliti ditolak oleh Universitas idaman sejak kelas 10 SMA, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dendam itu masih ada, dan peneliti bertekad akan terus mengejar Universitas Gadjah Mada untuk kuliah S2 nanti.

Pada Tahun 2019 tepatnya bulan Juli, Tuhan tampaknya memiliki skenario indah untuk peneliti dengan memberikan kesempatan indah untuk menuntut ilmu

di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan mengambil jurusan hukum. Entah mengapa rancangan Tuhan tidak pernah salah ilmu hukum memang menjadi jurusan yang sangat ingin peneliti tekuni sejak duduk dibangku SMA meski pada saat itu peneliti jurusan IPA karena orang tua tidak memperbolehkan masuk jurusan IPS karena takut salah pergaulan. Jurusan hukum rasanya menjadi separuh jiwa peneliti, karena peneliti berkeyakinan dengan hukum yang baik dan tegas akan bisa mengubah kehidupan masyarakat. Banyak penilaian buruk tentang hukum di Indonesia karena banyak yang menganggap bahwa hukum milik mereka yang bermateri dan berkuasa, hukum tidak berpihak untuk rakyat kecil.

Dengan kesempatan yang indah yang diberikan Tuhan selama menekuni hukum selama 3 tahun lebih mendorong psikologis peneliti untuk membuat karya ilmiah dimana untuk menjaga kestabilan hidup berasyarakat berbangsa dan bernegara lewat judul penelitian **“REFORMULASI PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.”** dengan karya tersebut diharapkan keuangan negara dipergunakan dengan semestinya dan disalurkan kepada mereka yang berhak dan mengurangi kasus-kasus korupsi di Indonesia serta menghukum koruptor dengan hukuman maksimal.

Menjadi anak bangsa tidaklah rumit seperti pada zaman penjajahan, jadilah anak bangsa yang taat itu sudah cukup, namun menjadi anak bangsa yang berguna dan berprestasi itu kewajiban. Sebagai penutup, peneliti lahir pada tanggal 18 Agustus dimana pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Konstitusi. Peneliti berharap dengan karya ini peneliti bisa menjadi penyusun Undang-Undang di masa depan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang sebesar-besarnya.

Jember, 5 Maret 2023

Intan Cahaya Pertiwi
NIM.S20194064